

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP HOTEL TANPA TANDA**

**DAFTAR USAHA PARIWISATA**

**(Studi Di Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Dan Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Trenggalek)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar**

**Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

**OLEH:**

**NIZAM DENISWARA**

**125010101111063**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2016**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR BAGAN .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
RINGKASAN.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A.Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Sistematika penulisan .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A.Pariwisata	
1. Kajian Umum Pariwisata .....	18
2. Faktor Pendorong Dilakukannya Pariwisata.....	19
3. Faktor Penting Dalam Penjualan Produk Pariwisata .....	20
B. Hotel	
1. Tinjauan Umum Tentang Hotel.....	21
2. Ciri khas Usaha Hotel .....	22
3. Jenis Hotel Berdasarkan Lokasi .....	23
4. Jenis Hotel Dilihat Dari Jumlah Kamar Hotel .....	24
5. Pengeluaran Dan Pendapatan Hotel .....	25
C. Izin	
1. Kajian Umum Tentang Izin.....	26
2. Sifat-Sifat Izin .....	27



3. Elemen Pokok Pada Izin .....	28
4. Tujuan Pemberian Izin .....	31
<b>D. Kebijakan Publik</b>	
1. Kajian Umum Kebijakan Publik .....	32
2. Aspek Penting Dalam Kebijakan Publik .....	34
3. Proses Kebijakan Publik .....	35
4. Penerapan Kebijakan Publik .....	36
<b>E. Sanksi Administratif</b>	
1. Kajian Umum Sanksi Administratif .....	39
2. Bentuk-Bentuk Sanksi Administratif .....	40
3. Unsur-Unsur Sanksi Administratif .....	41
F. Tanda Daftar Usaha Pariwisata .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Pendekatan Penelitian .....	43
C. Alasan Memilih Lokasi .....	44
D. Jenis Dan Sumber Data .....	45
E. Teknik Pengambilan Data .....	46
F. Populasi dan Sampling .....	46
G. Teknik Analisis Data .....	47
H. Definisi operasional .....	48
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Kabupaten Trenggalek .....	49
B. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Trenggalek .....	52

C. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek .61

D. Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Hotel Tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Trenggalek saat ini .....67


E. Kendala yang dialami dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Hotel Tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Trenggalek .....80

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....87

B. Saran.....88


**DAFTAR PUSTAKA .....90**



DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Data Hotel Yang Terdaftar Di Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Trenggalek.....70

2. Tabel 2. Data Pengusaha Usaha Pariwisata Yang Melakukan Pengurusan TDUP .....71



DAFTAR BAGAN (SKEMA)

Skema 1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga .....53

Skema 2. Struktur Organisasi Satuan Polisi Praja Kabupaten Trenggalek .....62



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Surat Keputusan Keputusan Skripsi
2. Lampiran 2. Formulir Perubahan Judul Skripsi
3. Lampiran 3 Kartu Bimbingan Skripsi
4. Lampiran 4 Surat Keterangan Deteksi Plagiasi
5. Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melakukan Suvey Di Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Trenggalek
6. Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Melakukan Suvey Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek



## RINGKASAN

Nizam Deniswara, Hukum Administrasi Negara, Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Usaha Hotel Tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata (studi di Satuan Polisi Pamong Praja Dan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Trenggalek). Lutfi Effendi.SH.MHum. dan Dr. Shinta Hadiyantina.SH.MH.

Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan hukum tentang Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Hotel Tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata, setiap usaha pariwisata termasuk usaha hotel yang tidak termasuk usaha mikro dan kecil atau bukan termasuk usaha perseorangan diwajibkan untuk memiliki tanda daftar usaha pariwisata, akan tetapi masih banyak hotel yang belum memiliki tanda daftar usaha pariwisata.

Penelitian ini membahas mengenai Penerapan sanksi administratif terhadap hotel tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan kendala yang dialami dan apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Penerapan sanksi administrative terhadap hotel tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Trenggalek.

Jenis dari penelitian ini adalah yuridis empiris, tempat dilakukannya penelitian ini adalah di Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penerapan sanksi administratif terhadap usaha hotel tanpa tanda daftar usaha di Kabupaten Trenggalek adalah berupa pemberian sanksi teguran lisan dan teguran tertulis,

Perintah untuk membuat surat pernyataan untuk segera melengkapi usaha dengan tanda daftar usaha pariwisata dan tindakan berupa pembinaan. Kendala yang dihadapi adalah adanya pengusaha hotel tanpa tanda daftar usaha yang mengaku sudah melakukan pengurusan tanda daftar usaha pariwisata, kehadiran pengusaha yang dipanggil untuk diberikan pembinaan yang tidak tepat waktu dan ada pengusaha yang mewakilkan kepada orang yang tidak tahu tentang materi yang hendak disampaikan dalam pembinaan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala adalah melakukan koordinasi dengan dinas lain terkait data pengusaha yang tidak memiliki tanda daftar usaha pariwisata dan melakukan tindakan berupa sosialisasi dan pembinaan.

## SUMMARY

Nizam Deniswara, Administrative Law, **The Implementation of Administrative Sanctions against the Hotels without Tourism Business Registry (A Study in the Department of Tourism, Youth and Sports and Civil Service Police Unit of Trenggalek District)**, Lutfi Effendi, SH., M.Hum, and Dr. Shinta Hadiyantina, SH., MH.

In this study, the writer raises legal issues concerning the application of administrative sanctions against the hotels without tourism business registry. According to the regulations of the Head of Trenggalek Regency Number 39 year 2014 regarding the Registration Procedures of Tourism Business, every tourism business including hotel business that is not micro and small businesses or not included as individual business is required to have a registry of tourism business, but there are still a lot of hotels that do not own the registry.

This study discusses the application of administrative sanctions against the hotels without tourism business registry and the constraints experienced and the efforts made to overcome the constraints in applying administrative sanctions against the hotels without tourism business registry in Trenggalek Regency.

The type of this research is empirical juridical, the place where this study was taken was in Trenggalek Regency. This study uses socio-juridical method.

The results of this study show that the application of administrative sanctions against the hotels without tourism business registry in Trenggalek Regency is in the form of giving verbal and written warning, ordering to make statement letter to immediately complete their business with tourism business registry and doing actions in the form of guidance. Constraints faced are the existence of hoteliers without tourism business registry who admitted to administer the tourism business registry, the not-on-time presence of business persons who were called for guidance, and the business persons who deputized people who do not understand the materials to be presented in the guidance. The efforts conducted to overcome the constraints are to make coordination with other related services that have data from the business persons who do not have tourism business registry and do actions in the form of socialization.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam masyarakat terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan untuk keperluan mencari mata pencarian dan disisi lain juga untuk menggerakkan masyarakat dalam bersinergi dengan pemerintah dalam upaya mencapai cita-cita nasional. Cita-cita nasional adalah beberapa poin yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial<sup>1</sup>. Indonesia adalah Negara kesatuan, namun mengakui adanya otonomi daerah yang memungkinkan daerah memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai urusan<sup>2</sup>.

Negara memiliki tiga unsur yaitu rakyat, wilayah negara, dan pemerintah yang berdaulat.<sup>3</sup>Semua unsur negara tersebut dilengkapi dengan unsur ke empat yakni pengakuan dari negara lain. Ketiga unsur tersebut haruslah bersinergi secara teratur untuk menciptakan suatu sistem negara yang stabil, dan dapat terus berkembang. Unsur yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, yaitu masyarakat dan pemerintah yang berdaulat melakukan

<sup>1</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

<sup>2</sup> H.M Basrizalti, **Pemerintahan Daerah**, Total Media, Yogyakarta, 2013. Hlm 16

<sup>3</sup> I Dewa Gede Atmadja, **Ilmu Negara**, Setara Press, Malang 2002, Hlm:80

hubungan sinergi yang diatur dalam suatu sistem tata negara dan administrasi negara yang mengatur kewajiban dan hak antara keduanya. Dalam administrasi negara, terdapat hal penting yaitu hukum administrasi negara yang merupakan salah satu bagian dari hukum publik yang bertujuan melindungi kepentingan umum<sup>4</sup>.

Pemerintah yang berdaulat memiliki kewenangan membuat berbagai jenis kebijakan yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam yang ada untuk digunakan sebaik mungkin, Sarana yang digunakan pemerintah dalam mengatur hal ini adalah dengan membuat berbagai peraturan hukum. Jenis dan substansi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berdaulat harus sesuai dengan yang kondisi masyarakat yang ada.

Pemerintah menggunakan mekanisme hukum administrasi berupa kebijakan publik yang berkembang disesuaikan dengan kehidupan yang ada dalam masyarakat untuk mengatur masyarakat itu sendiri.<sup>5</sup> Dikarenakan hal tersebut maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menggunakan berbagai upaya untuk mengendalikan berbagai aktifitas dalam masyarakat.

Indonesia merupakan negara kesatuan, namun Indonesia juga mengakui adanya otonomi daerah yang memungkinkan daerah memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai urusan<sup>6</sup>. Sebagai bentuk pengaturan berbagai urusan yang sangat penting bagi Negara, maka Pemerintah Pusat membuat Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

<sup>4</sup> Samidjo, **Pengantar Hukum Indonesia**, Armico, Bandung, 2005. Hlm: 219.

<sup>5</sup> Philipus M.Hadjon, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, Hlm 29

<sup>6</sup> H.M Basrizalti, **Pemerintahan Daerah**, Total Media, Yogyakarta, 2013, Hlm16

dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah membagi berbagai jenis urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Sebelum TDUP diatur dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 86/HK501/MKP 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi, Izin Tetap Usaha Pariwisata adalah izin yang wajib dimiliki untuk pendirian usaha hotel sebelum peraturan ini muncul pada Tahun 2010. Tetapi menurut Pasal 27 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 86/HK501/MKP 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi, setiap pengusaha yang sudah memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata wajib melakukan permohonan dan memiliki TDUP paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan menteri tersebut terbit<sup>7</sup>. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa walaupun hotel telah berdiri sebelum peraturan yang mengatur tentang TDUP dibuat, namun setelah terbitnya peraturan tersebut, pengusaha wajib melakukan pengurusan dan memiliki TDUP.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, pariwisata merupakan urusan pilihan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Pembagian urusan

---

<sup>7</sup> Pasal 27, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 86/HK501/MKP 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 738.

pemerintahan di bidang destinasi pariwisata bagi Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota adalah<sup>8</sup>:

- a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota.
- b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
- c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota.
- d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota (TDUP).

Kebijakan pemerintah mengenai pengaturan TDUP bukan merupakan kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan kebijakan yang terhubung atau berkaitan dengan kebijakan lain yang dituangkan dalam berbagai jenis peraturan seperti Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota yang didalamnya memuat mengenai peranan Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam pembuatan dan pengawasan TDUP. TDUP merupakan kebijakan yang mengharuskan adanya kesatuan sistem yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Dalam pembuatan TDUP disyaratkan memiliki izin atau dokumen lain yang diatur dalam peraturan berbeda seperti Izin Mendirikan Bangunan, HO, Izin Usaha. Dikarenakan hal tersebut, TDUP termasuk dalam salah satu hal yang menentukan baik tidaknya penerapan kebijakan publik lainnya.

Pengaturan mengenai syarat, proses pembuatan, pengawasan dan sanksi TDUP dibuat berdasarkan kondisi dan kebutuhan yang ada di masyarakat, dan pada hakikatnya TDUP diperuntukkan dalam rangka mengatur dan

---

<sup>8</sup> Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

mengendalikan masyarakat. Pelaksanaan atau penerapan TDUP memiliki arti yang sangat penting guna menciptakan pengendalian dalam masyarakat, dan mengatur kondisi yang ada dalam masyarakat agar sesuai dengan cita-cita nasional.

Salah satu jenis usaha pariwisata yang diwajibkan memiliki TDUP adalah jenis usaha hotel. Usaha hotel merupakan usaha yang telah ada sejak dulu hingga sekarang di Indonesia. Keunggulan utama dari usaha rumah makan adalah ketersediaan konsumen, karena kebutuhan manusia untuk mendapatkan makanan akan selalu ada. Perkembangan Konsumen seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan kegiatan yang ada di masyarakat mendorong perkembangan bagi hotel yang ada.

Hotel memiliki arti penting bagi konsumen yaitu kemudahan untuk mendapatkan tempat sementara untuk melakukan kegiatan yang dilakukan di saerah lain selama waktu tertentu. Konsumen hotel adalah manusia yang memerlukan tempat peristirahatan ataupun melakukan kegiatan untuk mencapai kesejahteraan. Salah satu yang menjadi alasan hotel dipilih konsumen adalah alasan kenyamanan bangunan dan fasilitas lain seperti kamar ataupun akomodasi yang disediakan.

Hotel merupakan sumber penghasilan bagi pemilik usaha ataupun bagi pekerja. Baik pemilik usaha ataupun pekerja menggantungkan penghasilan kepada usaha hotel, sehingga hotel memiliki arti penting bagi keduanya untuk kepentingan ekonomi. Keperluan hidup dari pemilik usaha dan pekerja dipenuhi dari usaha hotel.

Trenggalek adalah daerah yang telah membuat peraturan mengenai tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Daerah ini memiliki potensi wisata alam yang besar dan juga memiliki potensi wisata pada bidang kuliner yang bagus. Potensi wisata tersebut yang melatar belakangi hal-hal terkait pariwisata sangat penting di Daerah Trenggalek.

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata mewajibkan pengusaha pariwisata untuk melakukan pengurusan TDUP. Setiap usaha berbentuk non perseorangan atau usaha menengah dan usaha besar dibidang Pariwisata diwajibkan untuk memiliki TDUP, sehingga harus melakukan pengurusan pembuatan TDUP dan sebelumnya harus memenuhi berbagai persyaratan sebagai bentuk perilaku tertib administrasi dari pelaku usaha pariwisata. TDUP dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya sebagai perlindungan hukum. dan bagi pemerintah akan memberikan kemudahan terhadap kontrol terhadap usaha pariwisata yang ada.

Hotel yang berada di Kabupaten Trenggalek berdiri sebelum peraturan mengenai TDUP muncul. Pada saat berdiri, memang hotel di Kabupaten Trenggalek telah melengkapi berbagai jenis izin seperti HO, izin mendirikan bangunan ataupun izin tetap usaha pariwisata. Akan tetapi karena belum terbitnya peraturan mengenai TDUP tersebut membuat pengusaha hotel belum memiliki TDUP pada saat mulai berdiri.

Tercatat terdapat 13 (tiga belas) usaha pariwisata yang melakukan pengurusan TDUP hingga tahun 2015<sup>9</sup>, dan kebanyakan adalah jenis usaha catering dan juga biro perjalanan wisata. Diketahui terdapat 14 usaha pariwisata berupa hotel yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Trenggalek, Namun dari 13 (tigabelas) usaha yang memiliki TDUP belum ada yang berjenis usaha hotel dan ada 1 (satu) usaha hotel yang melakukan pengurusan TDUP di awal tahun 2016. Umumnya hotel di Kabupaten Trenggalek berbentuk CV, atau firma namun ada yang sudah berbadan hukum koperasi<sup>10</sup>.

Dari berbagai jenis usaha pariwisata masih tiga belas (13) usaha saja yang memiliki TDUP, dari hal itu dapat diketahui bahwa banyak hotel di Kabupaten Trenggalek yang belum memiliki TDUP, baik yang sudah terdaftar ataupun yang belum terdaftar. Hal tersebut berdampak pada fungsi TDUP sebagai instrumen pengendalian dan pengawasan pemerintah masih belum terlaksana dengan baik.

Prosedur mengurus TDUP mengharuskan usaha pariwisata untuk memiliki izin HO izin usaha, dan izin mendirikan bangunan. Pelaku usaha pariwisata yang tidak memiliki berbagai jenis izin yang menjadi syarat pembuatan TDUP maka mereka tidak bisa melakukan pendaftaran TDUP.

Dalam Pasal 17 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2014 mengatur mengenai sanksi bagi pelaku usaha pariwisata yang tidak melakukan pengurusan TDUP yang bunyinya :

*“(1) Setiap Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dikenai teguran tertulis pertama.*

<sup>9</sup> Arsip Dinas Pariwisata pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek, Februari 2016

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Prasurvei dengan Bapak Kukuh Dwi. staf obyek dan daya tarik wisata, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pengusaha dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), TDUP dibekukan sementara<sup>11</sup>”.

Sanksi tersebut diberikan untuk usaha pariwisata yang termasuk di dalamnya adalah usaha hotel. Sanksi berupa peringatan hingga pembekuan sementara dapat diberikan pada hotel tanpa TDUP.

Pada satu jika Sanksi ini dijalankan secara tegas berdasarkan Pasal 17 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2014 akan mengakibatkan beberapa akibat yaitu jika Pengusaha Usaha Pariwisata yang mendapat sanksi Pembekuan Sementara tidak mendapatkan dana untuk membiayai pekerjanya sehingga perekonomian pengusaha dan pekerja hotel akan menurun. ataupun mendapatkan penghasilan namun di sisi lain Peraturan Bupati telah menentukan demikian, sehingga mengharuskan pejabat negara yang terlibat dalam penerapakan sanksi administratif terhadap hotel tanpa TDUP untuk membuat tindakan yang bijaksana untuk menjaga kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah agar tidak merugikan kepentingan keduanya.

Dari uraian yang ada dalam latar belakang dapat diketahui bahwa diperlukan penelitian mengenai “Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Hotel Tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata”.

---

<sup>11</sup>Pasal 17 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata, Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39 Tahun 2014.

Terdapat beberapa penelitian lain yang memiliki kemiripan atau persamaan dengan penelitian ini antara

Tabel Orisinalitas

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul Penelitian	Keterangan
1	2015	Irianto Wibowo (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)	Penegakan Hukum Terkait Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Sukoharjo (Studi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo)	<p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengkaji sanksi administrasi.</li> </ol> <p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penelitian tersebut dilakukan di sukoharjo, sedangkan penelitian ini dilakukan di Trenggalek.</li> <li>Penelitian Tersebut melihat Penerapan Sanksi administratif dari izin HO, sedangkan penelitian ini melihat penerapan sanksi administratif dari TDUP.</li> <li>Penelitian tersebut memilih instansi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Perizinan. Sedangkan penelitian ini memilih Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas sebagai penegak.</li> </ol>
2	2015	Asri Hikmatuz Zulfa (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)	Upaya Penerapan Sanksi Hukum Administrasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk Terhadap Penyelenggaraan Reklame Tanpa	<p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kajian Terhadap Penerapan Sanksi</li> </ol> <p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penelitian tersebut dilakukan di Kaupaten Kediri, sedangkan penelitian ini dilakukan</li> </ol>

		Izin (Studi di Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Nganjuk)	di Trenggalek. 2. Penelitian Tersebut focus kepada reklame liar sedangkan penelitian ini focus kepada Hotel tanpa TDUP.
--	--	--	---

Sumber: Data Sekunder, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tahun 2015, Diolah.

Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan sanksi administratif terhadap hotel tanpa TDUP serta mengkaji kendala dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya dalam penerapan sanksi administratif terhadap hotel tanpa TDUP yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Trenggalek.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Penerapan sanksi administratif terhadap hotel tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Trenggalek?
2. Apa saja kendala yang dialami dan apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Penerapan sanksi administratif terhadap hotel tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Trenggalek ?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan indentifikasi, mendiskripsikan dan menganalisis Penerapan sanksi administratif terhadap hotel tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Trenggalek.

Penelitian ini juga untuk melakukan indentifikasi, mendiskripsikan dan menganalisis kendala yang dialami dan apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dialami dalam penerapan sanksi administratif terhadap hotel tanpa TDUP di Kabupaten Trenggalek.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberi manfaat kepada beberapa pihak yang terkait langsung dengan hasil penelitian, diantaranya:

#### 1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan dari kebijakan yang telah dibuat, yang dalam hal ini adalah Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata. Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pemberlakuan kebijakan, untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai salah satu pedoman untuk lebih meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Trenggalek.

#### 2. Bagi masyarakat khususnya pelaku usaha pariwisata

Manfaat penelitian ini bagi pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Trenggalek adalah untuk lebih mengenalkan mengenai Tanda Daftar

Usaha Pariwisata dan untuk memberi gambaran mengenai pentingnya Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pelaku usaha pariwisata khususnya usaha hotel Penelitian ini juga memberi gambaran mengenai manfaat bila melakukan pengurusan pembuatan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan kerugian apa yang dapat dialami bila tidak melakukan pengurusan pembuatan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

3. Bagi Mahasiswa dan pembuat penelitian lain yang terkait Penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dan juga pihak lain yang hendak melakukan penelitian lain yang memiliki topik atau tema yang memiliki hubungan atau keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu dalam hal memberikan rujukan terhadap penelitian penelitian lain yang dilakukan dimasa mendatang. Penelitian yang terkait dengan penelitian ini dapat memiliki gambaran terhadap penelitian yang memiliki keterkaitan dan dapat membandingkan hasil penelitiannya.

Selain dari ketiga manfaat tersebut, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah pengetahuan keilmuan yang ada di bidang hukum, sehingga dapat menambah pengetahuan mengenai praktek dari suatu kebijakan publik yang dalam hal ini adalah mengenai Penerapan sanksi Administratif Terhadap hotel Tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata .

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menjelaskan hal yang melatarbelakangi penelitian mengenai pentingnya

Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Hotel Tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

#### B. Rumusan Masalah

Menjelaskan apa saja hal yang akan dibahas dalam penelitian Penerapan Sanksi Administratif Terhadap hotel Tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

#### C. Tujuan penelitian

Menjelaskan tujuan diadakannya penelitian mengenai Penerapan sanksi Administratif Terhadap hotel Tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

#### D. Manfaat Penelitian

Menjelaskan manfaat yang didapatkan dengan adanya penelitian mengenai Penerapan sanksi Administratif Terhadap hotel Tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata. bagi pemerintah, pelaku usaha pariwisata dan pihak yang akan melakukan penelitian terkait.

#### E. Sistematika penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan dari penelitian tentang Penerapan sanksi Administratif Terhadap Usaha Hotel Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

Membahas hal-hal yang dapat dijadikan pisau analisis atau bahan analisis tentang penelitian Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Hotel Tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata.yang meliputi:

#### A.Pariwisata

1. Kajian Umum Pariwisata
2. Faktor Pendorong Dilakukannya Pariwisata
3. Faktor Penting Dalam Penjualan Produk Pariwisata

#### B. Hotel

1. Tinjauan Umum Tentang Hotel
2. Ciri khas Usaha Hotel
3. Jenis Hotel Berdasarkan Lokasi
4. Jenis hotel Dilihat Dari Jumlah Kamar Hotel
5. Pengeluaran Dan Pendapatan Hotel

#### C. Izin

1. Kajian Umum Tentang Izin

2. Sifat-Sifat Izin
3. Elemen Pokok Pada Izin
4. Tujuan Pemberian Izin

#### D. Kebijakan Publik

1. Kajian Umum Kebijakan Publik
2. Aspek Penting Dalam Kebijakan Publik
3. Proses Kebijakan Publik
4. Penerapan Kebijakan Publik

#### E. Sanksi Administratif

1. Kajian Umum Sanksi Administratif
2. Bentuk-Bentuk Sanksi Administratif
3. Unsur-Unsur Sanksi Administratif

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Menjelaskan pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis atau yuridis empiris.

#### B. Alasan Memilih Lokasi

Menjelaskan alasan dipilihnya instansi studi kasus penelitian yang dalam hal ini adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek

#### C. Jenis Dan Sumber Data

Menjelaskan jenis bahan hukum yang hendak digunakan dalam penelitian meliputi data primer dan data sekunder.

#### D. Teknik Pengambilan Data

Menjelaskan bagaimana mendapatkan bahan hukum yang hendak digunakan dalam penelitian meliputi data primer dan data sekunder.

#### E. Populasi dan Sampling

Menjelaskan populasi dan sampling yang digunakan dalam penelitian ini, disertai alasan menggunakan populasi dan sampling tersebut.

#### F. Teknik Analisis Data

Menjelaskan teknik dalam mengolah data yang telah didapat untuk membahas masalah yang ada dalam rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini.

#### G. Definisi operasional

Batasan konsep atau istilah yang digunakan dalam penelitian

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Trenggalek

#### B. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Trenggalek

#### C. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek

#### D. Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Hotel Tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Trenggalek.

- E. Kendala yang dialami dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Hotel Tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Trenggalek.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Menjelaskan kesimpulan dari pembahasan rumusan masalah yang ada.

### B. Saran

Memberikan saran mengenai hal-hal yang dapat dilakukan dalam meningkatkan Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Hotel Tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pariwisata

##### 1. Kajian Umum Pariwisata

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia wisata adalah bepergian bersama-sama (untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang, dan sebagainya).<sup>12</sup>

Wisata disini lebih memiliki arti untuk melakukan perjalanan untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Pariwisata muncul di dunia dimulai saat perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain. kebutuhan yang diperlukan untuk perjalanan yang hendak dilakukan haruslah terpenuhi, motivasi dan motif perjalanan wisata berbeda-beda, sesuai dengan ekonomi dan lingkungan masyarakat serta sesuai dengan tingkat perkembangan dan tingkat sosial budaya yang terdapat dalam kebudayaan masyarakat tersebut. Menurut beberapa para ahli, pariwisata dimulai sejak dimulainya peradaban manusia itu sendiri dengan ditandai dengan adanya pergerakan penduduk yang melakukan ziarah dan perjalanan agama lainnya, serta perjalanan keingin tahuaan, perasaan takut, menginginkan kehormatan dan kekuasaan sehingga membuat mereka melakukan suatu perjalanan.

Menurut Soekadijo pariwisata adalah gejala yang kompleks dalam masyarakat, didalamnya terdapat hotel, objek wisata, souvenir, pramuwisata, angkutan wisata, biro perjalanan wisata, rumah makan dan banyak lainnya.<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan kata kunci pariwisata

<sup>13</sup> Rizal kurniansyah, **definisi pariwisata dari beberapa ahli**, 2015 (online), [http://www.academia.edu/8290344/definisi\\_pariwisata\\_dari\\_beberapa\\_ahli](http://www.academia.edu/8290344/definisi_pariwisata_dari_beberapa_ahli), diakses 22 November 2015

Menurut A.J. Burkart dan S. Medik Pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek dengan tujuan diluar tempat dimana mereka biasanya hidup dan bekerja dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu<sup>14</sup>.

Menurut Kodhyat pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat menuju ke tempat lain, dan memiliki sifat sementara, dapat dilakukan perorangan atau kelompok, dan merupakan bentuk usaha mencari keseimbangan atau keserasiaan dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi, budaya, alam ilmu,dan sosial.

Dari ketiga istilah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pariwisata adalah perjalanan dan kegiatan manusia yang dilakukan untuk berbagai macam tujuan seperti pengetahuan, kesenangan atau memulihkan kondisi pikiran setelah penat beraktifitas.

## 2. Faktor Pendorong Dilakukannya Pariwisata

Dalam masyarakat terjadinya pariwisata terjadi dikarenakan beberapa macam keperluan dan tujuan yang diantaranya adalah :<sup>15</sup>

### 1. Faktor dan Perdagangan

Pariwisata digunakan untuk keperluan berdagang, dimana pedagang mengadakan perjalanan jauh untuk menuju ke suatu tempat guna berdagang dan melewati tempat yang memiliki keindahan. Sehingga selain bertujuan untuk

<sup>14</sup>ibid

<sup>15</sup> James J. Spillane, **Ekonomi Wisata**, google books (Online), [https://books.google.co.id/books?id=Pn6g5IRG1fsC&printsec=frontcover&dq=PAR IWISAT A&hl=en&sa=X&redir\\_esc=y#v=onepage&q=PARIWISATA&f=false](https://books.google.co.id/books?id=Pn6g5IRG1fsC&printsec=frontcover&dq=PARIWISATA&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=PARIWISATA&f=false), diakses, 16 desember 20 15.

melakukan perdagangan, perjalanan tersebut juga dapat digunakan untuk melakukan penjelahan alam dan menikmati keindahan alam.

## 2. Rasa Ingin Tahu

Pariwisata dapat terjadi karena dorongan rasa ingin tahu akan suatu keindahan suatu tempat ataupun kelezatan suatu makanan jenis makanan dan minuman. Rasa ingin tahu tersebut mendorong individu untuk melakukan kegiatan pariwisata untuk memuaskan rasa keingintahuan tersebut.

## 3. Dorongan Keagamaan

Pariwisata juga dapat terjadi karena dorongan keagamaan. Kegiatan pariwisata yang terjadi karena dorongan keagamaan dapat terjadi ketika agama memerintahkan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan ataupun keindahan. Pariwisata yang di dorong oleh kepentingan agama ini selain menjadi penenang pikiran, juga dapat digunakan untuk menenangkan jiwa.

## 3. Faktor Penting Dalam Penjualan Produk Pariwisata

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemasaran produk pariwisata antara lain adalah<sup>16</sup>:

### 1. Target Pasar

Produk pariwisata harus disesuaikan dengan konsumen yang menjadi sasaran dari produk wisata tersebut.

### 2. Banyaknya aktivitas kunjungan yang dilakukan

Pemasaran produk pariwisata harus memperhatikan jumlah dari pengunjung potensial yang dapat memberi keuntungan pada produknya.

<sup>16</sup>Oka A. Youti, **Pemasaran Pariwisata Terpadu**, Angkasa, Bandung, 1996, Hlm 64

### 3. Adanya Pelanggan

Produk pariwisata harus memperhatikan pihak-pihak yang dapat menjadi langganan dari produk wisatanya.

### 4. Jumlah pengeluaran dan pemasukan

Pemasaran produk pariwisata harus memperhatikan banyaknya pengeluaran dan pemasukan untuk menjamin keberlangsungan hidup perusahaan dan memperoleh keuntungan.

## **B.Hotel**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Hotel**

Menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 86/HK501/MKP 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi, pengertian hotel adalah adalah jasa yang dilakukan dengan menyediakan akomodasi kamar harian di dalam 1 (satu) gedung atau bangunan, hotel dapat diperlengkap dengan adanya jasa makanan dan minuman, kegiatan hiburan dan juga fasilitas lainnya<sup>17</sup>.

Definisi Hotel diatas dapat memberikan beberapa unsur penting yang harus ada pada sebuah hotel. Unsur pertama adalah menyediakan akomodasi berupa kamar harian, artinya hotel harus memiliki akomodasi berupa kamar yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen dengan hitungan pembayaran berdasarkan hari. Kedua adalah dalam satu bangunan, artinya hotel harus memiliki tempat yang terpadu dalam satu rangkaian bangunan yang tidak berpisah jauh satu

---

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 86/HK501/MKP 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 738

dengan yang lainnya. Unsur yang terakhir adalah dapat diperlengkap dengan adanya jasa makanan dan minuman, kegiatan hiburan dan fasilitas lainnya, artinya hotel dapat menambahkan aneka macam fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk menambah pemasukan.

## 2. Ciri Khas Usaha Hotel

Terdapat beberapa hal unik yang menjadi ciri khas menjadikan hotel berbeda dengan usaha pariwisata lainnya. Hal tersebut antara lain adalah<sup>18</sup>:

- a. Hotel adalah industri yang dapat dikatakan padat modal dan sekaligus padat karya, artinya pengelolaan hotel memerlukan banyak modal dan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah dan kemampuan yang baik..
- b. Pemasaran hotel dapat dipengaruhi oleh keadaan dan perubahan di bidang, sosial, budaya, ekonomi, politik dan keamanan di daerah hotel tersebut berada.
- c. Melakukan kegiatan produksi di tempat dimana jasa pelayanannya dihasilkan.
- d. Dituntut menjalankan aktifitas 24 jam, hanya memiliki sedikit hari libur untuk melaksanakan pelayanan terhadap konsumen hotel.
- e. Melayani kebutuhan konsumen selama berada di hotel
- f. besarnya pendapatan hotel dilihat dari pada banyaknya konsumen yang menggunakan fasilitas hotel tersebut.

<sup>18</sup> Akparta, 2010, **Pengantar Perhotelan : Definisi Hotel, Karakteristik, Jenis dan Klasifikasi Hotel**, (Jurnal Online), [http://www.mandalabhakti.ac.id/pdf\\_news\\_1.pdf](http://www.mandalabhakti.ac.id/pdf_news_1.pdf), diakses 23 Maret 2016, Pukul 06.40WIB.

### 3. Jenis Hotel Berdasarkan Lokasi

Berdasarkan Tempatnya, terdapat beberapa jenis Hotel antara lain adalah<sup>19</sup>:

#### a. City Hotel ( Hotel Kota)

Hotel kota adalah hotel yang berada di daerah perkotaan, hotel ini ditujukan untuk masyarakat yang ingin berada di kota dalam rentang waktu yang relatif pendek. City Hotel dapat disebut dengan transit hotel, hal ini dikarenakan lazimnya hotel ini memiliki konsumen dari golongan pelaku bisnis yang hendak memanfaatkan fasilitas juga pelayanan bisnis yang disediakan oleh hotel yang dapat menunjang keperluan bisnis.

#### b. Residential Hotel

Hotel residen adalah hotel yang bertempat di daerah sekitar kota besar dan relatif jauh dari kota, tetapi dapat terhubung dengan mudah ke tempat usaha. Hotel ini lazimnya berada di daerah yang cukup tenang, hal ini karena konsumennya adalah masyarakat yang hendak tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama. Hotel ini biasanya dilengkapi dengan fasilitas berupa tempat tinggal yang lengkap untuk keluarga.

#### c. Resort Hotel

Resort Hotel adalah hotel yang bertempat di daerah daratan tinggi atau dapat juga disebut sebagai *mountain hotel* atau di daerah sekitar pantai *beach hotel*, di daerah sekitar danau atau di daerah sekitar aliran sungai. Hotel ini memiliki konsumen keluarga yang hendak beristirahat atau berwisata pada hari-hari libur.

---

<sup>19</sup>*ibid.*

#### d. Motel (Motor Hotel)

motel adalah hotel yang bertenpatdi sekitar jalan raya penghubung kota besa satu dengan kota besar lainnya. Motel juga dapat beradadi sekitar jalan raya yang berlokasi dekat dengan pintu gerbang atau batas sebuah kota besar. Hotel ini memiliki fungsi sebagai tempat istirahat sementara bagi konsumen, yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan dengan mengendarai kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi. Motel umumnya menyediakan fasilitas garasi untuk mobil dari konsumennya.

#### 4.Jenis Hotel Dilihat Dari Jumlah Kamar Hotel

Dilihat dari banyaknya kamar, hotel dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu<sup>20</sup>:

##### a. *Small Hotel* ( Hotel Kecil)

Hotel kecil adalah hotel yang memiliki jumlah kamar yang tersedia maksimal sebanyak 28 kamar.

##### b. *Medium Hotel* ( Hotel Menengah)

Hotel Menengah adalah hotel yang memiliki jumlah kamar yang disediakan antara 28- 299 kamar.

##### c. *Large Hotel*( Hotel Besar)

Hotel Besar adalah hotel yang memiliki jumlah kamar yang disediakan sebanyak lebih dari 300 kamar.

<sup>20</sup>Tarmoezi, Trizno. **Hotel Front Office**. Kesaint Blanc, Jakarta, 2000. Hlm: 3.

## 5. Pengeluaran Dan Pendapatan Hotel

Secara garis besar, biaya yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan hotel yang harus dibayar pengusaha adalah<sup>21</sup>:

a. Biaya makanan dan minuman

Biaya untuk makanan dan minuman ini diperuntukkan bagi hotel yang menyediakan fasilitas restoran, rumah makan, atau sejenisnya.

b. Biaya tenaga kerja

Biaya tenaga kerja yang dimaksud disini adalah biaya yang diperlukan untuk gaji para pekerja di hotel. Mulai dari resepsionis, pelayan, koki, dan pegawai hotel lainnya.

c. Biaya bahan yang habis dipakai

Biaya bahan yang habis dipakai disini maksudnya adalah bahan-bahan seperti fasilitas alat perlengkapan kamar seperti pengharum ruangan, fasilitas untuk keperluan konsumen seperti sikat dan pasta gigi, juga keperluan pegawai hotel untuk menunjang aktivitas hotel.

d. Biaya *Overhead*

Biaya *overhead* yang dimaksud adalah biaya tambahan atau biaya diluar dugaan.

Pendapatan hotel dapat diperoleh melalui pendapatan sewa kamar, pendapatan dari penyediaan akomodasi tambahan misalnya makanan dan minuman dan pendapatan dari fasilitas lainnya.

<sup>21</sup> IBM Wiyasha, **Cost Control Untuk Hotel Dan Restoran**, Andi, Yogyakarta, 2011. Hlm: 9.

## C. Izin

### 1. Kajian Umum Tentang Izin

Izin adalah persetujuan dari penguasa atau pemerintah yang didasarkan pada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk memperbolehkan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan larangan Peraturan Perundang-Undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai pelepasan/pembebasan dari suatu larangan dari peraturan berdasarkan peraturan<sup>22</sup>.

Hal pokok yang ada pada izin adalah bahwa tindakan dilarang kecuali diperkenankan untuk suatu tujuan tertentu dan diikuti dengan syarat-syarat tertentu. Izin mengatur pembolehan dari larangan yang ada dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah, yang mekanismenya juga diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah.

Izin merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk tujuan mengatur kegiatan yang mempunyai peluang mengganggu ketertiban umum. Prosedur dari Izin melalui syarat-syarat dan penerapan pengawasan yang ketat. Izin merupakan salah satu sarana pemerintah yang digunakan untuk melakukan pengawasan, mengendalikan, dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai cita-cita nasional.

---

<sup>22</sup>Adrian sutedi, *Hukum Perizinan Dalam sector Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Bandung . 2015, Hal:167

## 2. Sifat-Sifat Izin

Izin merupakan salah satu bentuk dari keputusan tata usaha negara yang isinya memiliki sifat sebagai berikut:<sup>23</sup>

### a. Izin Bersifat Bebas

Izin sebagai merupakan keputusan tata usaha negara yang dalam proses penerbitannya, seorang pejabat negara yang berwenang memiliki kebebasan dalam melakukan pemberian izin.

### b. Izin Bersifat Terikat

Izin sebagai salah satu bentuk keputusan tata usaha negara, memiliki prosedur penerbitan yang ditentukan oleh berbagai jenis peraturan tertulis dan tidak tertulis. Sifat bebas dari izin dibatasi oleh peraturan yang ada.

### c. Izin Bersifat memberatkan

Isi dari suatu izin memiliki unsur yang memberatkan yang berada pada ketentuan yang berkaitan pada izin tersebut. Sifat memberatkan dari izin merupakan hal penting dalam pencabutan dan perubahannya.

### d. Izin Bersifat Meringankan

Izin menghasilkan keuntungan bagi pemilik izin tersebut karena dapat memiliki hak untuk melakukan kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang atau peraturan lainnya.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hal 173

e. Izin Bersifat Pribadi

Izin bersifat pribadi maksudnya adalah izin yang substansinya tergantung pada sifat atau kualitas dari pemiliki izin tersebut, misalnya SIM (surat-izin mengemudi).

f. Izin Bersifat Kebendaan

Izin bersifat kebendaan maksudnya adalah izin yang substansinya bergantung pada sifat dan objek izin tersebut, misalnya izin mendirikan bangunan.

### 3. Elemen Pokok Pada Izin

Izin memiliki elemen pokok yang memiliki pengaruh pada keabsahan serta pelaksanaan dari izin. Berbagai jenis elemen tersebut antara lain:<sup>24</sup>

a. Wewenang

Hukum memiliki prinsip *wetmatigheid van bestuur* yang artinya kegiatan pemerintahan harus berdasarkan pada perundang-undangan. Setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat negara harus berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Pejabat yang memberikan izin harus memiliki kewenangan yang telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.

b. Izin Sebagai Bentuk Ketetapan

Izin merupakan ketetapan yang bersifat konstituif yaitu ketetapan yang menimbulkan hak baru yang dimiliki oleh pemilik izin yang sebelumnya

<sup>24</sup> Ridwan HR. **hukum Administrasi Negara**, Rajagrafindo, Jakarta, 2006. Hal: 210

tidak dimiliki. izin merupakan bentuk ketetapan sehingga harus dibuat berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

c. Lembaga Pemerintah

Lembaga pemerintah memiliki fungsi untuk mengatur organisasi pemerintahan untuk berjalan secara efektif dan efisien. Lembaga Pemerintah erat kaitannya dalam pembuatan dan pelaksanaan suatu regulasi.

Dalam melaksanakan aktifitas, Lembaga Negara harus melaksanakan hal sebagai berikut<sup>25</sup>:

- a. Menjaga nilai dari izin sebagai pengarah kegiatan.
- b. Tidak menghilangkan prinsip peraturan perundang-undangan.
- c. Memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik.
- d. Peristiwa Konkret

Izin merupakan salah satu dari instrumen yuridis yang digunakan pada peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.

e. Proses dan Prosedural

Proses dan prosedur dari pembuatan izin diatur dalam Perundang-Undangan atau Peraturan Kepala Daerah. Proses dan prosedur izin ditentukan berdasarkan instansi pemberi izin, tujuan izin, dan jenis izin.

---

<sup>25</sup>Adrian sutedi, **Hukum Perizinan Dalam sector Pelayanan Publik**, sinar Grafika, Bandung. 2015, Hal:183

f. Persyaratan

Pemohon izin harus memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan permohonan izin. Menurut Soehino, syarat dari izin bersifat konstitutif dan kondisional. Persyaratan izin mengacu pada perbuatan yang harus terlebih dulu dipenuhi dan bersifat kondisional yang artinya baru dapat dilihat setelah perilaku yang menjadi syarat dari izin telah terjadi atau dilakukan.<sup>26</sup>

g. Waktu Penyelesaian Izin

Instansi atau pejabat negara yang berwenang harus menentukan waktu penyelesaian izin. Waktu penyelesaian izin dihitung mulai dari pengajuan permohonan hingga pelayanan selesai.

Waktu penyelesaian perizinan harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Disebut dengan jelas
- b. Waktu penyelesaian izin ditetapkan sesingkat mungkin
- c. Diinformasikan secara luas.

h. Biaya Perizinan

Penetapan biaya untuk izin harus memperhatikan hal berikut:

- a. Rincian biaya izin harus jelas
- b. Ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun Peraturan Pemerintah Daerah.
- c. Diinformasikan secara jelas.

<sup>26</sup>Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, liberty, Yogyakarta, 1984, hal: 97

i. Pengawasan

Pengawasan internal dilakukan oleh pengawas fungsional, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, ombudsman ataupun DPRD Provinsi, Kota atau Kabupaten.

#### 4. Tujuan Pemberian Izin

Tujuan dari pemberian izin adalah mengendalikan aktifitas yang ada. Tujuan Pemberian izin dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari pemerintah dan masyarakat.

Tujuan Pemberian izin di sisi pemerintah adalah:

a. Melaksanakan Peraturan

Izin digunakan pemerintah untuk menerapkan berbagai peraturan yang terkait dengan izin. Izin juga digunakan untuk menjaga ketertiban di masyarakat.

b. Sebagai Sumber Pendapatan Daerah

Izin digunakan pemerintah sebagai sarana mendapatkan retribusi ataupun pajak yang dapat dimanfaatkan untuk menambah pendapatan daerah.

Tujuan izin dilihat dari sisi masyarakat adalah:

a. Untuk mendapatkan Kepastian hukum

b. Untuk mendapat kepastian hak

c. Untuk mendapatkan fasilitas

## D. Kebijakan Publik

### 1. Kajian Umum Kebijakan Publik

Pengertian dari sebuah Kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah menurut Thomas Dye adalah: *public policy is whatever governments chose to do or not to do*<sup>27</sup>. Pengertian kebijakan publik menurut Thomas Dye tersebut dapat diterjemahkan bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa tidak hanya hal yang dilakukan, namun pilihan untuk tidak melakukan juga merupakan kebijakan publik.

Definisi Thomas Dye mengandung arti bahwa suatu kebijakan publik harus dibuat oleh pemerintah, dan tidak dapat dibuat oleh pihak swasta, Kebijakan publik mencakup berbagai macam pilihan yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan oleh pemerintah.<sup>28</sup>

Menurut pandangan David Easton, ketika pemerintah membuat suatu kebijakan, pada saat itu juga pemerintah menanamkan nilai-nilai kepadamasyarakat, karena berbagai kebijakan publik mengandung suatu nilai di dalamnya<sup>29</sup>.

Kebijakan Publik memiliki ruang lingkup yang sangat luas, dapat merupakan kebijakan di bidang industri, kesehatan, pertahanan, transportasi, perizinan, pangan, keamanan dan urusan penting lainnya. Kebijakan publik mencakup hal yang luas maka pembuatan kebijakan publik harus dibuat oleh lembaga-lembaga yang kewenangannya telah diatur.

<sup>27</sup> Thomas R Dye, **understanding public policy**, Prentice-Hall, New Jersey, 1981. Hal:1

<sup>28</sup>AG. Subarsono, **Analisis Kebijakan Publik**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, Hal: 2

<sup>29</sup>*ibid*, Hal 3

Kebijakan publik dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Gubernur, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati atau Walikota, ataupun bentuk lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup>

Berbagai macam Peraturan hukum berupa kebijakan publik memiliki beberapa fungsi dalam masyarakat, yaitu sebagai alat kontrol masyarakat, artinya hukum disini diartikan sebagai sarana untuk melakukan kontrol terhadap aktivitas yang ada dalam masyarakat. Peraturan hukum juga berfungsi sebagai alat mengubah atau mengarahkan masyarakat kearah yang lebih baik.<sup>31</sup> Aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah eksekutif, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat. Proses pembuatan kebijakan publik harus dilakukan dengan teliti oleh pemerintah dan penerapannya harus dilaksanakan sebaik mungkin oleh pejabat negara ataupun masyarakat.

Kebijakan publik yang dapat digunakan sebagai pencegah konflik atau penyelesaian konflik antara pemerintah dengan privat.<sup>32</sup> Kebijakan publik jugadapat dijadikan alat untuk mencegah dan menyelesaikan konflik antara privat dengan privat. Sehingga dalam hal ini kebijakan publik sangat penting perannya.

---

<sup>30</sup>*ibid*, Hal 3

<sup>31</sup> H Zainudin, **Sosiologi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta 2012, Hal; 37

<sup>32</sup>AG. Subarsono, **Analisis Kebijakan Publik**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta , 2015, Hal :16

## 2. Aspek Penting Dalam Kebijakan Publik

Setiap kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah umumnya memiliki beberapa aspek yaitu:<sup>33</sup>.

a. Memiliki dasar hukum,

Artinya setiap kebijakan publik harus dilandasi dengan suatu peraturan hukum. kebijakan publik harus dibuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan agar memiliki kekuatan hukum dan sah untuk dilaksanakan.

b. Memiliki sasaran yang hendak dicapai,

Artinya kebijakan publik harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan publik adalah untuk mewujudkan cita-cita nasional. Kebijakan publik harus sesuai dengan cita-cita nasional dan tidak diperbolehkan bagi pejabat negara untuk membuat suatu kebijakan publik yang bertentangan dengan cita-cita nasional.

c. Memiliki kepentingan untuk tujuan sosial

Kebijakan Publik harus dibuat untuk kepentingan sosial dengan kata lain harus dibuat untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan publik dilarang dibuat hanya untuk keperluan golongan atau kelompok.

<sup>33</sup> Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan Dalam sektor pelayanan Publik**. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal 82

- d. Dituntut harus memiliki pertanggung jawaban kepada publik

Pelaksana kebijakan publik harus memiliki pertanggung jawaban kepada masyarakat sebagai perwujudan salah satu azas pemerintahan yang baik yaitu asas pertanggung jawaban. Sehingga pejabat yang berwenang melakukan kebijakan publik dapat dikontrol oleh masyarakat.

- e. Memiliki standar kinerja yang jelas

Kebijakan Publik harus memiliki standar kerja yang jelas untuk memberikan pedoman pada pemberlakuan suatu kebijakan publik.

### 3. Proses Kebijakan Publik

Terdapat beberapa tokoh dalam bidang hukum yang mengemukakan teori mengenai proses dari suatu kebijakan publik. James Anderson yang merupakan pakar kebijakan publik memberikan teorinya mengenai proses kebijakan publik, yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Formulasi masalah

Dalam tahap ini dilakukan kegiatan untuk menemukan masalah, menganalisis masalah kemudian memasukkan masalah yang ada tersebut dalam agenda pemerintahan.

- b. Formulasi kebijakan

Dalam tahap ini didiskusikan mengenai alternatif kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut.

<sup>34</sup> Anderson, James E. 1979, **Public Policy Making**, holt, Rinehart and Winston, New York, 1979, Hal 23

c. Penentuan kebijakan

Dalam tahap ini dilakukan pememilihan alternatif yang tersedia, menentukan pihak yang dilibatkan, menentukan strategi dari suatu kebijakan.

d. Implementasi Kebijakan

Dalam tahap ini, ditentukan siapa yang terlibat dalam suatu kebijakan dan apa perannya dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

e. Evaluasi kebijakan Publik

Dalam ini dilakukan pengukuran mengenai berhasil atau tidaknya suatu kebijakan publik, dan menentukan mengenai pembatalan ataupun perubahan.

#### 4. Penerapan Kebijakan Publik

Dalam sistem negara khususnya Republik Indonesia, kebijakan publik diterapkan oleh berbagai macam badan pemerintah. Berbagai badan pemerintah melakukan tugasnya dalam menerapkan berbagai kebijakan publik sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ataupun peraturan Kepala daerah. Selain badan pemerintah yang di dalamnya terdapat para pejabat pemerintah ada unsure lain yang mempengaruhi penerapan suatu kebijakan publik.

Penerapan suatu kebijakan publik di pengaruhi empat unsur yaitu:<sup>35</sup>

- a. Struktur Birokrasi
- b. Disposisi
- c. Sumber daya

<sup>35</sup> Edwards III, George C. **Implementing Public Theory Policy**, Congressional Quarterly Press, Washington, 1980, Hal 148

d. Komunikasi

a. Struktur Birokrasi

Bagian dari suatu struktur birokrasi yang melaksanakan penerapan dari suatu kebijakan, memiliki peran yang sangat besar dalam baik tidaknya penerapan suatu kebijakan publik. Bagian dari suatu struktur organisasi, harus memiliki *Standar Operating Procedures* atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap bagian dari struktur birokrasi dalam menjalankan tugasnya.

b. Disposisi

Disposisi adalah kepribadian, karakteristik ataupun watak yang dimiliki oleh pihak yang menjalankan suatu kebijakan publik, yang meliputi kejujuran, rasa tanggung jawab, dan rasa pengabdian. Pihak tersebut adalah perjabat negara yang memiliki wewenang dalam suatu kebijakan publik.

Apabila para pihak yang melakukan penerapan terhadap suatu kebijakan publik memiliki disposisi yang baik, maka penerapan suatu kebijakan publik akan baik. Bila disposisi para pihak tersebut tidak baik, maka penerapan kebijakan publik tersebut juga tidak dapat berjalan baik.

Seperti pendapat mengenai implementasi yang dikatakan oleh AG.

Subarsono yang menerangkan bahwa :

*“Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik, seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan”*<sup>36</sup>

<sup>36</sup>AG.Subarsono, **Analisis Kebijakan Publik**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, Hal : 92

c. Sumber daya

Suber daya disini dapat berupa sumber daya manusia, yakni potensi dari para pelaku penerapan kebijakan publik, maupun suber daya keuangan berupa pendanaan bagi penerapan suatu kebijakan publik dan suberdaya teknologi informasi. Pelaku kebijakan publik perlu memiliki pengetahuan, rasa tanggung jawab, dan prilaku profesional agar dapat melakukan tugas yang diberikan dengan baik.

d. Komunikasi

Komunikasi disini adalah bagaimana pembuat kebijakan dan pelaku penerapan kebijakan melakukan penerapan kebijakan terhadap kelompok sasaran. Komunikasi dalam hal ini memiliki peran sebagai penghubung antara pemerintah kepada kelompok sasaran yang ditentukan dalam hukum.

Apabila tujuan dan sasaran dari sebuah kebijakan publik tidak dapat diketahui dengan baik oleh sasaran dari pada suatu kebijakan publik, maka penerapan dari kebijakan tersebut tidak dapat maksimal.<sup>37</sup>Ketidak tahuan ini terjadi jika sasaran dari suatu kebijakan publik tidak mendapatkan informasi sehingga kelompok yang menjadi sasaran kebijakan publik tersebut merasa tidak memiliki kepentingan dengan pelaku penerapan kebijakan publik.

---

<sup>37</sup>Ibid, Hal: 90

## E. Sanksi Administratif

### 1. Kajian Umum Sanksi Administratif

Sanksi administratif biasanya dikenal dalam hukum administrasi negara. sanksi administratif, adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan Undang-Undang, Peraturan Daerah Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati yang bersifat administratif.<sup>38</sup>

Salah satu pendapat ahli yang mengemukakan tentang yang dimaksud sanksi dalam hukum administrasi. sanksi dalam hukum administrasi menurut Ridwan HR yaitu :

*“alat kekuasaan yang bersifat hukum public yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi Negara.”<sup>39</sup>*

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa ada empat unsur sanksi dalam yang ada dalam hukum administrasi negara, yaitu kekuasaan (*machtmiddelen*), harus bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah untuk mengatur (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan atau pelanggaran.

Sanksi administratif, merupakan salah satu hal yang terkait Hukum Administrasi sehingga, meliputi<sup>40</sup>:

<sup>38</sup>Hukum online, *Sanksi Hukum*, (online) <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t4be-01238-1c490/sanksi-hukum-%28pidana,-perdata,-dan-administratif%29>, diakses 23 November 2014 pukul 06.30 WIB

<sup>39</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo, Jakarta, 2006, hlm.315

<sup>40</sup>Philipus M. Hadjon dan kawan-kawan, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008. Hlm 28.

- a. Melakukan pengendalian, mengendalikan terhadap tindakan-tindakan administratif yang dilarang untuk dilakukan.
- b. Sarana mengatur dan menjaga partisipasi masyarakat kepentingan, baik kepentingan dari rakyat ataupun kepentingan dari pemerintah.
- c. Perlindungan hukum.
- d. Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik.

## 2. Bentuk-Bentuk Sanksi Administratif

Pada umumnya sanksi administratif memiliki beberapa bentuk, diantaranya:<sup>41</sup>

- a. Denda administratif yaitu denda yang diberikan karena melakukan pelanggaran dalam hal yang bersifat administratif (contoh: yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2008).
- b. Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin (contoh: yang diatur dalam Permenhub No. KM 26 Tahun 2009).
- c. *Bestuursdwang* (Paksaan Pemerintah).
- d. Penarikan Uang Paksa yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Terdapat juga sanksi berupa pemberian surat teguran dengan tenggang waktu beberapa hari ataupun pembekuan usaha sementara seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 86/HK501/MKP

---

<sup>41</sup>Philipus M.Hadjon dan kawan-kawan, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, (2008), Hal 245.

2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Tata cara Pendaftaran Usaha Pariwisata dan Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksiseperti dalam Permenhut No. P.39/MENHUT-II/2008 Tahun 2008.

### 3. Unsur-Unsur Sanksi Administratif

Sama seperti sanksi pada hukum pidana, sanksi administratif pada hukum administrasi negara juga memiliki unsur sebagai berikut:<sup>42</sup>

a. Perintah atau peraturan

Perintah disini maksudnya adalah adanya perintah dari pemerintah dalam runanglingkup administrasi yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat. Perintah tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan.

b. Hal yang diperintahkan atau dibebani kewajiban

Hal ini dapat berupa perizinan, ataupun hal lain yang diatur oleh pemerintah yang dalam peraturannya diberikan kewajiban untuk dilakukan dan sanksi bila tidak melakukan.

c. Paksaan dari pemerintah

Paksaan dari pemerintah dalam hal ini adalah paksaan yang diperlukan untuk mengatur kepentingan publik.

<sup>42</sup>Bambang Suheryadi, 2002, **Kedudukan Sanksi Pidana dan Sanksi/Tindakan Administrasi Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia**, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Kajian Sistem Hukum Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro Semarang., Hlm 75.

## F. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Tanda Daftar Usaha Pariwisata, atau TDUP, adalah dokumen resmi sebagai tanda bukti bahwa usaha pariwisata yang dimiliki oleh pengusaha pariwisata telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.<sup>43</sup>

Jenis Tanda Daftar Usaha Pariwisata antara lain:

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Baru

Tanda Daftar Usaha Pariwisata Baru, atau TDUP Baru, adalah TDUP yang diterbitkan pertama kali/ awal atas permohonan dari pengusaha usaha pariwisata.

2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pemutakhiran

Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pemutakhiran, adalah TDUP yang diterbitkan untuk mengganti TDUP yang sebelumnya dikarenakan adanya perubahan kondisi usaha pariwisata.

3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Perpanjangan

Tanda Daftar Usaha Pariwisata Perpanjangan, adalah TDUP yang diterbitkan untuk mengganti TDUP yang sebelumnya dikarenakan masa berlaku yang habis.

TDUP adalah dokumen yang wajib dimiliki oleh pengusaha pariwisata yang melakukan kegiatan usaha wisata. Pengusaha pariwisata harus memiliki dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk dapat melakukan pengurusan TDUP antara lain, Kartu Keluarga (KK), Izin Usaha, dan Izin HO dan dokumen lain yang tergantung dari jenis usaha pariwisata tersebut.

---

<sup>43</sup>Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata, Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39 Tahun 2014.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Empiris. Jenis penelitian yuridis empiris karena dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah penerapan dari suatu kebijakan publik yang dalam hal ini adalah penerapan sanksi administratif terhadap hotel tanpa tanda daftar usaha pariwisata. sehingga dalam penelitian ini jenis penelitian yang sesuai digunakan adalah yuridis empiris.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis diambil karena penelitian ini meneliti penerapan hukum dalam masyarakat.<sup>44</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mengamati fakta dari keberadaan dan penerapan hukum yang ada dalam masyarakat, sehingga penelitian ini dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Penelitian ini mengamati bagaimana penerapan Penegakan sanksi Administratif Terhadap Hotel Tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Pendekatan yuridis sosiologis dalam hal ini dapat digunakan untuk melakukan untuk melakukan analisis mengenai Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Hotel Tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

<sup>44</sup>Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 1991

### C. Alasan Memilih Lokasi

Alasan daerah yang dipilih adalah Kabupaten Trenggalek dikarenakan Daerah ini memiliki potensi wisata yang besar dari segi wisata alam, wisata kuliner dan jenis pariwisata lainnya, banyak terdapat usaha pariwisata yang berupa hotel yang dapat dijumpai. Dari berkembangnya pariwisata di Trenggalek dapat diketahui bahwa usaha pariwisata berupa hotel yang ada di Kabupaten Trenggalek memiliki peranan penting untuk menarik wisatawan dari luar kota atau luar negeri sehingga memerlukan pengawasan yang dalam hal ini dapat dilakukan dengan Penegakan sanksi Administratif Terhadap Hotel Tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Penelitian ini dilakukan di dua SKPD di Kabupaten Trenggalek yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek dan Dinas pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Trenggalek.

Satuan Polisi Pamong Praja dipilih karena memiliki Fungsi Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan/keputusan Kepala Daerah. Pada hal ini adalah Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Trenggalek dipilih karena instansi pemerintah ini mengurus pariwisata dan mengetahui usaha-usaha yang bergerak di bidang pariwisata di Kabupaten Trenggalek, termasuk melakukan pengawasan terhadap TDUP. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek dapat memberikan data yang sesuai untuk menunjang penelitian ini.

#### D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data atau bahan hukum yang digunakan dalam menunjang penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

##### a. Data Primer

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris sehingga menggunakan data primer berupa hasil wawancara dengan nara sumber yang dapat digunakan untuk sampel penelitian ini. Hasil wawancara dengan sampel sangat penting karena dapat digunakan untuk mendapatkan informasi se jelas mungkin mengenai hal-hal penting terkait penelitian yang dapat digunakan untuk membantu menjawab rumusan masalah. Pengetahuan dan pemahaman mengenai penelitian yang dapat digunakan untuk membantu menjawab rumusan masalah yang ada, ataupun pengalaman yang didata pada saat melakukan pengamatan untuk penelitian ini.

##### b. Data Sekunder

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris sehingga dapat menggunakan data sekunder berupa berbagai macam arsip, dokumen dari instansi yang menjadi tempat studi kasus dalam penelitian ini. Arsip, ataupun dokumen yang digunakan adalah yang dapat membantu menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

## E. Teknik Pengambilan Data

### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini didapatkan dengan wawancara tersruktur dengan nara sumber. Wawancara difokuskan terhadap hal-hal penting yang dapat digunakan untuk membantu menjawab rumusan masalah yang ada. Wawancara dilakukan dilakukan terhadap sampling . Data primer juga didapat dengan dengan melakukan pengamatan terlibat ataupun pengamatan tidak terlibat yang dapat digunakan untuk membantu menjawab rumusan masalah yang ada.

### b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dengan cara melakukan *download*, *fotocopy*, melakukan foto, menulis ulang, mencatat, dan/atau meminjam arsip, dokumen, catatan, jurnal dan tulisan lain yang terkait dengan penelitian ini dan data membantu untuk menjawab rumusan masalah yang ada sehingga dapat digunakan untuk membantu dalam melakukan kajian dalam penelitian ini.

## F. Populasi dan Sampling

Populasi dapat diartikan sebagai seluruh subjek yang dapat berupa individu, gejala atau kejadian yang dapat diteliti dan memiliki kesamaan ciri dan karakteristik. Pada penelitian ini yang dapat dikategorikan populasi adalah Seluruh anggota Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek. dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dinilai dapat mewakili seluruh populasi<sup>45</sup>. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel dengan cara *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel dengan cara mengambil subjek dari populasi berdasarkan kepentingan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian, yang dalam hal ini adalah:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek
2. Kepala Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek.
3. Staf Seksi Daya Tarik Wisata, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Trenggalek yang melakukan pengawasan terhadap TDUP.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik diskriptif analisis. Teknik diskriptif analisis dilakukan dengan mengumpulkan data yang telah didapat dari penelitian kemudian dilakukan pengaturan mengenai penempatan dan penggunaan data yang sesuai atau relevan dengan permasalahan yang ada dalam rumusan masalah, dengan menggunakan pisau analisis yang telah ada dalam tinjauan pustaka, kemudian dilakukan analisis mendalam untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang ada. Setelah menemukan fakta, kemudian Teknik diskriptif analisis dilakukan dengan melakukan analisis berdasarkan fakta secara tepat<sup>46</sup>.

<sup>45</sup>Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 78.

<sup>46</sup>Moh. Nazir, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 40.

## H. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah definisi yang digunakan untuk istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini. Definisi Operasional yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupakamar-kamar didalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
- b. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisata dan penyelenggaraan pariwisata .
- c. Pengusaha Hotel adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata berupa hotel.
- d. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
- e. Sanksi Administratif adalah sanksi yang diberikan kepada pengusaha hotel yang tidak memiliki TDUP, yang dapat berupa surat teguran dan pembekuan sementara.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Trenggalek adalah salah satu dari daerah yang ada di provinsi Jawa Timur. Kabupaten Trenggalek berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Trenggalek juga berbatasan dengan laut di selatan pulau Jawa.

Kabupaten Trenggalek memiliki luas daerah daratan seluas 126.140 Ha, komposisi geografis kabupaten Trenggalek  $\frac{2}{3}$  ( dua sepertiga ) luasnya adalah daerah pegunungan, dan secara administratif dibagi menjadi 14 Kecamatan dan terdiri dari 157 Desa. Luas laut 4 mil dari daratan adalah seluas 711,17 km, dan merupakan daerah yang potensial untuk pariwisata dan perikanan. Jumlah penduduk Kabupaten Trenggalek pada tahun 2012 adalah 836.778 jiwa yang terdiri dari 49,46 % wanita dan 50,54 % laki – laki. Jumlah penduduk tahun 2013 sebanyak 836.778 jiwa jiwa terdiri dari 50,54 % laki-laki dan 49.46 % wanita, dengan kepadatan penduduk 663 jiwa/ Km. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Trenggalek tercatat memiliki nilai 2,01 % laju pertumbuhan tersebut cukup stabil. Kegiatan Industri Pengolahan di Kabupaten Trenggalek memiliki nilai yang bagus yaitu tercatat jumlah perusahaan sebanyak 24.054 unit dan

memiliki nilai investasi sebesar 120,297 milyar rupiah dan berbagai perusahaan tersebut memiliki nilai produksi sebesar 2.598.174 milyar rupiah.<sup>47</sup>

Kabupaten Trenggalek memiliki luas areal sawah seluas 12.193 Ha, dan memiliki tanah kering 39.535 Ha, Kabupaten Trenggalek juga memiliki daerah perkebunan seluas 2.538 Ha, tanah tersebut dapat menghasilkan padi sebesar 193.223 ton, 71.683 ton jagung, 395.658 ton ubi kayu serta berbagai jenis pertanian lainnya. Kabupaten Trenggalek berbatasan dengan laut sehingga dapat menguntungkan ekonomi hal ini dapat kita ketahui dari sebanyak 5.866 rumahtangga nelayan, rumah tangga nelayan tersebut selama tahun 2013 menghasilkan ikan berbagai jenis ikan dan hasil laut lainnya dengan jumlah sebanyak 36.550,16 ton.<sup>48</sup>

Kabupaten Trenggalek memiliki berbagai jenis obyek wisata, lima diantaranya telah berhasil diberdayakan dan mendapatkan jumlah pengunjung selama tahun 2013 tercatat 502.677 jiwa. Segi prasarana jalan, Kabupaten Trenggalek tercatat memiliki panjang jalan seluruhnya 1.051,02 Km dimana 949,93 Km merupakan jalan Kabupaten, diantara jalan tersebut 52,34 % kondisinya baik, 24,59 % kondisi sedang, 17,14 % rusak ringan dan 5,92 % mengalami rusak berat. Kabupaten Trenggalek mendapatkan penerimaan daerah sebesar 1.206.677 (juta rupiah) dan pengeluaran daerah yang diperlukan oleh Kabupaten Trenggalek memiliki jumlah 1.164.834<sup>49</sup>.

<sup>47</sup>Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Sekilaas Kabupaten Trenggalek,(online),<http://www.trenggal.ekkab.go.id/menu?page=17&cat=16>, diakses, 14 Pebruari 2016, pukul 13.06 WIB.

<sup>48</sup>ibid

<sup>49</sup> ibid

Pelaksanaan pembangunan Di Kabupaten telah membuahkan hasil yang bagus, hal tersebut dapat kita lihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2013 tercatat 6,21 %. Sektor pertanian di Kabupaten Trenggalek mendominasi dalam pembentukan PDRB yaitu sebesar 37,82%, disusul dengan sektor perdagangan, Hotel, dan Restoran 30,28 %, dan juga sektor Jasa – jasa 14,56 %, pendapatan dari sektor lainnya kurang dari 10 persen. Pendapatan Regional perkapita secara nominal mencapai 11,56 juta rupiah. Sedangkan secara riil mencapai 5,015 juta rupiah<sup>50</sup>.

### 1. Visi Dan Misi Kabupaten Trenggalek

Sebagai Kabupaten yang mengedepankan azas umum pemerintahan yang baik, Kabupaten Trenggalek memiliki Visi dan Misi sebagai Berikut<sup>51</sup>:

Visi: Perubahan Menuju Terwujudnya Masyarakat Trenggalek yang Sejahtera dan Berakhlak.

Misi : "Pembangunan Pro Rakyat" .

Yang dimaksud dengan Pembangunan Pro Rakyat adalah Pembangunan yang berpihak kepada kepentingan Rakyat, dirancang dan dilaksanakan dengan melibatkan rakyat, dengan arah :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat dan penanggulangan kemiskinan.

<sup>50</sup> *ibid*

<sup>51</sup> Pemerintah Kabupaten Trenggalek, **Visi Dan Misi Kabupaten Trenggalek**, (online), <http://www.trenggal.ekkkab.go.id/menu?page=17&cat=16>, diakses, 14 Pebruari 2016, pukul 14.06 WIB.


2. Meningkatkan kualitas pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan pedesaan, melalui penguatan perekonomian yang didukung pengembangan pertanian dan agroindustri/agrobisnis.
3. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
4. Peningkatan investasi dan ekspor nonmigas, serta penyediaan infrastruktur yang memadai, dengan tetap memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, memantapkan harmoni sosial melalui peningkatan kesalehan sosial, penegakan serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia, dengan didukung birokrasi yang reformatif dan pelayanan publik yang prima.

### **B. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga**

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek adalah salah satu SKPD di Kabupaten Trenggalek yang memiliki tugas dan wewenang dalam bidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam ruang lingkup Kabupaten Trenggalek. Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang melakukan pengawasan terkait dengan TDUP.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek merupakan SKPD di Kabupaten Trenggalek yang menangani urusan pariwisata yang merupakan bidang yang sedang giat dikembangkan di Kabupaten Trenggalek. Dalam bidang Pariwisata ini Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Trenggalek memiliki bidang promosi wisata dan budaya dan bidang objek dan daya tarik wisata.

**SKEMA 1**  
**STRUKTUR ORGANISASIDINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA**



Sumber : Data Sekunder, Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Trenggalek, Tidak Diolah, 2015

## 1. Visi dan Misi Dinas Paariwisata Pemuda Dan Olah Raga

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Setelah mengkaji ulang visi Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, visi Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Budaya Kabupaten Trenggalek tahun 2010 – 2015 adalah Terwujudnya Pemuda, olahraga dan pariwisata Trenggalek yang berdaya saing serta Masyarakat Trenggalek yang berbudaya.

Berdaya saing dalam lingkup kepemudaan mengandung arti: “memiliki kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui pola pengaderan dan peningkatan potensi pemuda secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam menciptakan nilai tambah kepemudaan di berbagai bidang pembangunan, serta peningkatan akhlak mulia dan prestasi pemuda Kabupaten Trenggalek

Berdaya saing dalam lingkup keolahragaan mengandung arti: “memiliki kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui pola pembinaan dan pengembangan pelaku, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, pola pelatihan, penghargaan, prasarana, dan sarana olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam kompetisi bertaraf regional, nasional bahkan internasional.

Berdaya saing dalam lingkup kepariwisataan mengandung arti tetap memiliki kemampuan berkompetisi di tengah-tengah ketatnya persaingan sektor

pariwisata melalui penyiapan daya tarik dan destinasi wisata yang bagus, promosi wisata yang terarah dan terprogram, serta adanya integrasi yang baik dari sector kebudayaan dan olahraga sebagai pendukung kelangsungan sector pariwisata,

Masyarakat Berbudaya maksudnya adalah masyarakat yang senantiasa berupaya untuk terus mengaktualisasikan nilai-nilai luhur kebudayaan daerah, melestarikan dan mengelola keragaman dan warisan budaya daerah sehingga memiliki nilai edukatif dan ekonomis, serta secara dinamis mengikuti perkembangan kebudayaan dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945.

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas yang juga didasarkan pada pengkajian visi misi Kepala Daerah dan Kementerian serta Dinas/Instansi terkait, misi Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Budaya Kabupaten Trenggalek adalah:

1. Menyelenggarakan pengkaderan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemuda melalui program pembinaan berkelanjutan yang bertujuan menumbuhkan jiwa kepeloporan, kewirausahaan dan kepemimpinan.
2. Membina atlit dan cabang-cabang olahraga yang ada di daerah yang berprestasi secara terpadu dan berkelanjutan untuk upaya peningkatan prestasi olahraga.
3. Melestarikan, membina dan mengelola keragaman dan warisan budaya yang ada di daerah Kabupaten Trenggalek agar bernilai edukatif dan ekonomis serta memperkuat jati diri masyarakat.

4. Mengembangkan sector pariwisata sehingga mampu memberdayakan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah.

## 2. Tujuan dan Sasaran Jangka menengah SKPD

Tujuan merupakan penjabaran visi SKPD yang lebih fokus dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah yang dilengkapi dengan berbagai rencana sasaran yang hendak dicapai. Tujuan Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Budaya Kabupaten Trenggalek adalah:

1. Meningkatkan jumlah pemuda yang memiliki ketrampilan kewirausahaan, jiwa kepeloporan dan jiwa kepemimpinan yang berperan aktif dalam pembangunan melalui pembinaan yang terprogram dan berkelanjutan.
2. Menurunkan jumlah/prosentase kenakalan remaja.
3. Meningkatkan jumlah/prosentase atlit dan cabang olahraga yang dibina dan berprestasi.
4. Meningkatkan jumlah keragaman dan warisan kebudayaan daerah (adat-istiadat, kesenian, naskah kuno, dan benda-benda bersejarah) yang dibina, dilestarikan dan dikembangkan.
5. Meningkatkan jumlah kunjungan wisata melalui pengusaha obyek serta daya tarik wisata Kabupaten Trenggalek yang berbasis pada potensi sumber daya alam daerah, promosi wisata dan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan di bidang pariwisata.

Berdasarkan tujuan yang diformulasikan di atas, sasaran yang hendak direalisasikan oleh Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Budaya Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah:

1. Meningkatnya jumlah pemuda putra Kabupaten Trenggalek yang memiliki ketrampilan kewirausahaan, jiwa pelopor dan jiwa kepemimpinan yang dapat digunakan dalam berperan aktif untuk pembangunan melalui pembinaan yang terprogram dan berkelanjutan.
2. Menurunnya jumlah/prosentase kenakalan remaja di Kabupaten Trenggalek.
3. Meningkatnya jumlah/prosentase atlet dan cabang olahraga yang terbina dan berprestasi yang terdapat di Kabupaten Trenggalek.
4. Meningkatnya jumlah keragaman dan warisan kebudayaan daerah (adat-istiadat, kesenian, naskah kuno, dan benda-benda bersejarah) yang dibina, dilestarikan dan dikembangkan.
5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata yang ada di Kabupaten Trenggalek melalui pengusaha obyek serta daya tarik wisata Kabupaten Trenggalek yang berbasis pada potensi sumber daya alam daerah, promosi wisata dan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan di bidang pariwisata yang ada di daerah.

### **3.Strategi dan Kebijakan**

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Terdapat dua kebijakan yang diambil

Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Budaya Kabupaten Trenggalek dalam rangka pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan, yaitu:

- a. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, dilaksanakan melalui 7 (tujuh) strategi:
  1. Penysadaran dan pemberdayaan pemuda,
  2. Pengembangan Kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda,
  3. Pengembangan Kepedulian dan Kesukarelaan Pemuda,
  4. Peningkatan Sinkronisasi dan Kemitraan Kepemudaan,
  5. Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan,
  6. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan,
  7. Pengembangan Penghargaan Kepemudaan,
- b. Peningkatan budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional, dilaksanakan melalui 8 (delapan) strategi:
  1. Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Prestasi,
  2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
  3. Pengelolaan Keolahragaan,
  4. Penyelenggaraan Kejuaraan Keolahragaan,
  5. Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Olahraga,
  6. Pemberdayaan Olahraga Profesional,
  7. Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga
  8. Pemberian Penghargaan Keolahragaan,

Dalam upaya pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan yang dimiliki, kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Budaya Kabupaten Trenggalek adalah:

- a. Pelestarian disertai upaya peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keragaman dan kreativitas budaya yang dimiliki, dilaksanakan melalui strategi:
  1. Pengembangan event, upaya pengembangan, upaya pendalaman dan upaya pagelaran, seni budaya.
  2. Peningkatan dan kesertaan pemerintah dalam kegiatan seni budayayang melibatkan masyarakat dan mendorong berkembangnya kemajemukan budaya.
  3. Peningkatan apresiasi terhadap karya seni budaya yang dimiliki oleh daerah.
- b. Pengembangan Pariwisata Daerah Yang Memiliki Berdaya Saing, dilaksanakan melalui tiga strategi:
  1. Penguatan pariwisata dan menghubungkan antara industri pariwisata dan industri kreatif, termasuk dengan segala jenis usaha mikro, kecil, dan menengah;
  2. Peningkatan dan penguatan basis data dan informasi yang dapat digunakan untuk investasi pariwisata.
  3. Pengembangan UMKM dan industri kreatif yang bergerak bidang pariwisata.

d. Usaha Pengembangan Destinasi Pariwisata Yang Berkelanjutan (*Sustainability*), dilaksanakan melalui enam strategi:

1. Perbaikan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana yang ada untuk mendukung pariwisata dan meningkatkan kualitas dan standar pelayanan pariwisata yang ada.
2. Penataan dan diversifikasi terhadap daya tarik wisata alam daerah yang ada, wisata budaya dan wisata buatan termasuk event dan olahraga daerah.
3. Pengembangan kawasan strategis pariwisata berbasis wisata alam, dan wisata budaya.
4. Pengembangan daya tarik wisata dan inovasi produk yang berbasis lingkungan.
5. Peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas *stakeholders* pengembangan daya tarik wisata daerah untuk meningkatkan wisata daerah.
6. Pengamanan dan kenyamanan oleh masyarakat di destinasi wisata yang ada di daerah.

e. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Yang Bertanggung Jawab (*Responsible Marketing*), dilaksanakan melalui tiga strategi:

1. Meningkatkan jumlah wisatawan yang datang dari mancanegara maupun lokal.
2. Meningkatkan promosi beberapa tujuan pariwisata yang ada di Kabupaten Trenggalek melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif.

3. Meningkatkan pemanfaatan informasi pasar pariwisata yang ada oleh pelaku pariwisata melalui pelaksanaan *familiarization trip* pada para *Tour Operator, Travel Agencies, Travel Writer* dan *Media Crew* ke berbagai destinasi yang ada di Kabupaten Trenggalek.

### C. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Trenggalek memiliki tugas pokok yakni menegakkan Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek, menyelenggarakan dan memelihara ketertiban dan ketentraman di Kabupaten Trenggalek<sup>52</sup>.

Satpol PP Kabupaten Trenggalek adalah lembaga Pemerintah yang dipimpin oleh Kepala Satuan dan dalam tata negara berada pada hirarki dibawah Bupati Kabupaten Trenggalek dan bertanggung Jawab kepada Bupati Trenggalek melalui sekretariat daerah<sup>53</sup>.

Untuk melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Perundang-Undangan, Satpol PP diwajibkan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dansinkronisasi dalam dalam organisasi dan saat berhubungan dengan organisasi pemerintah lainnya.


<sup>52</sup> Pasal 3 Ayat (2), Peraturan Daerah kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek, lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor Seri D.

<sup>53</sup> Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek, lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor Seri D.

Satpol PP Kabupaten Trenggalek memiliki struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek.

Yaitu sebagai berikut:

Skema 2  
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek



Sumber: Data Sekunder, lampiran Peraturan Daerah kabupaten Trenggalek Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 30, diolah.

## 1. Sejarah Lahirnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek

Dalam sejarah satuan polisi pamong praja pertama kali didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan membawa motto “Prajawibawa”. Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja tersebut adalah untuk melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah<sup>54</sup>. Lembaga ini beberapa kali mengalami perubahan nama. Pada Tanggal 10 November 1948 lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

Pada Tanggal 3 Maret 1950 dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja di daerah Jawa dan Madura. Terbentuknya satuan Polisi Pamong Praja di Jawa dan Madura menjadi awal terbentuknya Satuan Polisi Pamong Praja. Pada Tahun 1960, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk diluar daerah Jawa dan Madura dengan dukungan militer<sup>55</sup>.

Pada Tahun 1962 lembaga satuan Polisi Pamong Praja berubah nama menjadi “Pagar Baya”. Pada Tahun 1963 berubah lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, pada Pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah salah satu perangkat daerah yang mengemban tugas dengan cara dekonsentrasi<sup>56</sup>. Dilandasi dengan hal itu maka Kabupaten Trenggalek juga memiliki Satpol PP untuk menjaga ketentraman masyarakat dan juga melaksanakan penegakan Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati.

<sup>54</sup>Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri, Modul Pelatihan Penegakan Peraturan Pemerintah Daerah Dialogis, Hlm 11

<sup>55</sup>*Ibid*, Hlm 11

<sup>56</sup> *Ibid*, Hlm: 12

## 2. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek

Satpol PP Kabupaten Trenggalek sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, memiliki fungsi sebagai berikut<sup>57</sup>:

1. Fungsi dalam menyusun program yang diperlukan dalam hal penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta dalam hal perlindungan masyarakat di Kabupaten Trenggalek.
2. Melaksanakan penegakan atas suatu Peraturan Daerah ataupun Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Menjaga ketertiban umum dan ketentraman di Kabupaten Trenggalek.
4. Melindungi masyarakat Kabupaten Trenggalek.
5. Melaksanakan koordinasi untuk hal penegakan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati, menjaga ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat Kabupaten Trenggalek bersama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah ataupun aparatur sipil Negara lainnya.
6. Menjalankan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek.

---

<sup>57</sup>Ibid, Hlm: 13

### 3. Wewenang Satpol PP Kabupaten Trenggalek

Satpol PP Kabupaten Trenggalek memiliki beberapa wewenang guna melakukan fungsinya yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan, antara lain<sup>58</sup>:

1. Melakukan berbagai kegiatan yang diperlukan untuk melakukan penertiban nonyustisial terhadap aparatur sipil negara, badan hukum ataupun masyarakat yang melakukan pelanggaran atas peraturan kepala daerah ataupun perda.
2. Melakukan tindakan terhadap aparatur sipil negara, badan hukum, ataupun masyarakat yang melakukan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Melakukan pemberdayaan dan member fasilitas penyelenggaraan perlindungan kepada masyarakat.
4. Melakukan penyelidikan terhadap warga aparatur sipil negara, badan hukum, ataupun masyarakat yang patut diduga telah melakukan pelanggaran atas peraturan kepala daerah ataupun peraturan daerah.
5. Melakukan berbagai kegiatan yang diperlukan untuk melakukan tindakan administratif terhadap aparatur sipil negara, badan hukum ataupun masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan kepala daerah ataupun peraturan daerah.

---

<sup>58</sup>*Ibid*, Hlm: 14

#### 4. Hak Satpol PP Kabupaten Trenggalek

Satpol PP Kabupaten Trenggalek memiliki hak yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan antara lain<sup>59</sup>:

1. Hak atas berbagai macam sarana dan Prasarana dan fasilitas lain yang diperlukan untuk menjalankan tugas sesuai fungsinya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Mendapatkan tunjangan khusus sesuai dengan keuangan daerah.

#### 5. Kewajiban Satpo PP Kabupaten Trenggalek

Satpol PP Kabupaten Trenggalek memiliki kewajiban yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan antara lain<sup>60</sup>:

1. Menjunjung norma yang ada pada masyarakat yakni norma agama, norma hukum, Hak asasi manusia dan norma lainnya yang ada di masyarakat.
2. Menaati kode etik Satpol PP dan peraturan disiplin aparatur sipil negara.
3. Memberikan bantuan kepada masyarakat yang berselisih guna menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Melakukan pelaporan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia jika menemukan atau patut diduga adanya suatu tindak pidana
5. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah jika ditemukan atau dapat patut diduga terjadi pelanggaran peraturan kepala daerah atau peraturan daerah.

---

<sup>59</sup>*Ibid*, Hlm: 15

<sup>60</sup>*Ibid*, Hlm: 15

#### **D. Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Hotel Tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Trenggalek saat ini**

Hotel merupakan salah satu dari jenis usaha pariwisata yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Usaha hotel harus memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) untuk melengkapi dokumen izin. TDUP diwajibkan dimiliki oleh usaha hotel yang bukan berbentuk usaha perorangan dan bukan juga tergolong usaha mikro dan kecil yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Terdapat tiga jenis TDUP yang diatur dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha pariwisata. antara lain<sup>61</sup>:

1. TDUP Baru, yaitu TDUP yang diterbitkan pertama kali untuk suatu usaha pariwisata.
2. TDUP Pemutakhiran, yaitu TDUP yang dikeluarkan untuk mengganti TDUP sebelumnya atas suatu usaha pariwisata dikarenakan adanya perubahan kondisi yang ada.
3. TDUP Perpanjangan, yaitu TDUP yang digunakan untuk mengganti TDUP sebelumnya dikarenakan masa berlaku habis.

Setiap pengusaha hotel yang ada diwajibkan untuk melakukan pendaftaran atas usaha hotel yang dimilikinya. Pendaftaran usaha Hotel tersebut dilakukan untuk setiap hotel yang ada.

<sup>61</sup>Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata, Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39 Tahun 2014.

Penerbitan TDUP di Kabupaten Trenggalek, dilakukan oleh Kantor Perizinan dan Penanaman Modal, namun pengusaha juga harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya dilakukan penelitian terlebih dahulu dari tim teknis yang biasanya terdiri dari pegawai Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga juga dinas terkait lainnya tergantung jenis dari usaha pariwisata tersebut.

Jenis usaha hotel harus memenuhi persyaratan saat mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan TDUP Baru, antara lain adalah<sup>62</sup>:

1. *Foto Copy* KTP dari pengusaha Hotel.
2. Salinan dari Akta pendirian perusahaan bagi usaha yang memiliki Badan Hukum.
3. *Foto Copy* Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimiliki.
4. *Foto Copi* Izin HO.
5. Data yang menampilkan mengenai fasilitas yang ada dan juga jumlah pegawai.
6. *Foto Copi* surat kepemilikan tanah atau surat mengenai kontrak tanah bila tanah yang digunakan adalah dari proses sewa menyewa.
7. Denah Peta Lokasi dari Usaha Hotel.
8. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen.

Sementara untuk mendapatkan TDUP Pemutakhiran usaha hotel harus memenuhi persyaratan saat mendaftarkan usahanya, antara lain<sup>63</sup>:

<sup>62</sup>Lampiran Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata, Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39 Tahun 2014.

<sup>63</sup> Lampiran Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata, Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39 Tahun 2014.

1. *Foto Copy* KTP Pemilik usaha.
2. Dokumen yang dapat digunakan untuk penunjang pemutakhiran.
3. TDUP asli yang sebelumnya dimiliki.
4. Hasil Pengecekan hygiene dan sanitasi.

TDUP menyaratkan adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan izin HO untuk persyaratan pengurusan. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa TDUP ini dapat dijadikan tanda bahwa suatu usaha pariwisata khususnya usaha hotel telah melakukan tertib administrasi sehingga dapat menjalankan aktivitas usaha dengan baik.

Penting untuk diketahui bahwa sebelum ada peraturan mengenai TDUP yang diatur dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 86/HK501/MKP 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi, Izin Tetap Usaha Pariwisata adalah izin yang wajib dimiliki untuk pendirian usaha hotel sebelum peraturan yang mengatur tentang TDUP muncul pada Tahun 2010. Tetapi menurut Pasal 27 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 86/HK501/MKP 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi, setiap pengusaha yang sudah memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata wajib melakukan permohonan dan memiliki TDUP paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan Menteri tersebut terbit<sup>64</sup>.

Data jumlah rumah makan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat cukup banyak hotel yang ada di Kabupaten Trenggalek. Usaha hotel tersebut tentunya harus memiliki TDUP sebagai instrumen untuk mendapatkan kepastian hukum dalam melaksanakan aktivitasnya.

---

<sup>64</sup> Pasal 27, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 86/HK501/MKP 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 738.

Terdapat beberapa usaha hotel di Kabupaten Trenggalek. Berikut ini adalah Hotel yang telah terdaftar di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Trenggalek antara lain:

Tabel 1  
Tabel Data Hotel Yang Terdaftar di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Trenggalek

No	Hotel	Jumlah kamar	Kecamatan	Tenaga Kerja
1	Hotel H.W	59	Trenggalek	40
2	Hotel W.	28	Trenggalek	21
3	Hotel G.T	20	Trenggalek	12
4	Hotel B.J.P	20	Trenggalek	20
5	Hotel Pr.	20	Watu Limo	17
6	Hotel P.P.P.1	15	Watu Limo	12
7	Hotel P.P.P.2	5	Watu Limo	7
8	Hotel P.B	14	Watu Limo	5
9	Hotel L.	11	Watu Limo	5
10	Hotel P.K.L	6	Munjungan	2
11	Hotel P.K.S.G	10	Munjungan	2
12	Hotel R.	21	Panggal	8
13	Hotel P.	11	Panggal	4
14	Hotel At	Belum diketahui	Trenggalek	Belum diketahui

Sumber : Data sekunder, dari Dinas pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek, diolah, tahun 2015.

Terdapat berbagai jenis usaha pariwisata baik berupa hotel atau jenis lainnya yang ada di Kabupaten Trenggalek. Hingga akhir tahun 2015 tercatat masih 13 (tiga belas) pengusaha usaha pariwisata yang telah memiliki TDUP, yaitu:

Tabel 2

Tabel Pengusaha Usaha Pariwisata yang melakukan pengurusan TDUP

No	Bulan	Tanggal Pendaftaran	Nama Pemohon (inisial)	Sub Jenis Usaha
1.	Januari	05/01/2015	R.H.M	Catering
2.	Januari	12/01/2015	T.R	Catering
3	Januari	26/01/2015	M.R.S	Angkutan Jalan Wisata
4	Pebruari	10/02/2015	N.S	Catering
5	Mei	06/05/2015	R.A	Biro Perjalanan Wisata
6	Juni	15/06/2015	A.W	Warung
7	Juni	15/06/2015	Ta	Catering
8	Juli	10/07/2015	R.W.M	Catering
9	Agustus	12/08/2015	H.N.H	<i>Home Stay</i>
10	September	23/09/2015	E.N	Catering
11	Nopember	25/11/2015	Mu	Catering
12	Nopember	30/11/2015	A.D.J	Tiket dan Vocer
13	Desember	11/12/2015	T.P.S	Catering

Sumber: Data sekunder, Sumber Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Trenggalek, diolah, tahun 2015.

Dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata telah mengatur mengenai ketentuan sanksi administratif terhadap usaha pariwisata tanpa TDUP. Sanksi yang diatur tersebut meliputi sanksi teguran tertulis hingga pembekuan sementara.

Sanksi administratif, merupakan salah satu hal yang terkait Hukum Administrasi sehingga, meliputi<sup>65</sup>:

- a. Melakukan pengendalian, mengendalikan terhadap tindakan-tindakan administratif yang dilarang untuk dilakukan.
- b. Sarana mengatur dan menjaga partisipasi masyarakat kepentingan, baik kepentingan dari rakyat ataupun kepentingan dari pemerintah.
- c. Perlindungan hukum.
- d. Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik.

Pada umumnya sanksi administratif memiliki beberapa bentuk, diantaranya:<sup>66</sup>

- a. Denda administratif yaitu denda yang diberikan karena melakukan pelanggaran dalam hal yang bersifat administratif (contoh: yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2008),
- b. Pembekuan hingga pencabutan keputusan yang menguntungkan seperti sertifikat dan/atau izin (contoh: yang diatur dalam Permenhub No. KM 26 Tahun 2009),

<sup>65</sup>Philipus M.Hadjon dan kawan-kawan, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.Hlm 28.

<sup>66</sup>Philipus M.Hadjon dan kawan-kawan, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008), Hal 245.

d. *Bestuursdwang* (Paksaan Pemerintah) (Contoh, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1961 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa ijin yang Berhak atau Kuasanya).

e. Penarikan Uang Paksa yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Terdapat juga sanksi berupa pemberian surat teguran dengan tenggang waktu beberapa hari ataupun pembekuan usaha sementara seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 86/HK501/MKP 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Tata cara Pendaftaran Usaha Pariwisata dan Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksiseperti dalam Permenhut No. P.39/MENHUT-II/2008 Tahun 2008.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Satuan Polisi pamong Praja dalam melakukan penerapan sanksi administratif terhadap hotel tanpa TDUP memperhatikan hukum administrasi dan asas umum pemerintahan yang baik, sehingga memberikan sanksi yang bentuknya merupakan salah satu dari jenis-jenis sanksi yang dikenal dalam hukum administrasi negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada asas umum pemerintahan yang baik.

Usaha pariwisata yang beroperasi atau melakukan kegiatan usaha tanpa dilengkapi dengan TDUP akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan

Perundang-undangan yang berlaku. Saat ini Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui satuan kerja pemerintah daerah menerapkan sanksi bagi usaha pariwisata tanpa TDUP sebagai berikut:

1. Sanksi Berupa Teguran Lisan

Sanksi berupa teguran terhadap usaha hotel tanpa TDUP dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek. Sanksi tersebut diberikan saat Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga memberikan rekomendasi saat pengusaha hotel melakukan perpanjangan izin dan pada saat melakukan sosialisasi<sup>67</sup>.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Kukuh, saat ini dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga telah melakukan pemberian teguran dan tindakan berupa sosialisasi dan himbauan terhadap usaha hotel yang tidak memiliki TDUP. Sosialisasi dan himbauan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah bentuk dari perbuatan hukum pemerintah untuk mengendalikan perbuatan administratif masyarakat. Teguran dan himbauan dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tersebut biasanya diberikan bersamaan dengan perpanjangan Izin atau saat sosialisasi dan bertemu dengan pengusaha hotel<sup>68</sup>.

Sebenarnya saat berdiri hotel sudah melengkapi izin yang diwajibkan, namun pada saat itu peraturan mengenai TDUP belum ada sehingga pada saat berdiri, usaha hotel tidak memiliki TDUP namun sudah memiliki izin mendirikan

---

<sup>67</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Kukuh Dwi. staf obyek dan daya tarik wisata, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek, 28 Februari 2016.

<sup>68</sup>*Ibid*

bangunan, Ho dan juga telah memiliki izin tetap usaha pariwisata<sup>69</sup>. Sebelum Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 86/HK501/MKP 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi terbit pada November 2010, maka belum ada kewajiban untuk memiliki TDUP, namun setelah Peraturan Menteri tersebut muncul maka TDUP diwajibkan bagi setiap usaha pariwisata untuk memiliki TDUP. Izin Tetap Usaha Pariwisata diperlakukan sama seperti TDUP dalam waktu satu tahun setelah Peraturan Menteri tersebut terbit. Peraturan Menteri tersebut sudah terbit lebih dari satu tahun sehingga TDUP sekarang diwajibkan bagi setiap usaha pariwisata.

Sanksi berupa teguran lisan dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga berupa teguran dapat digunakan untuk mengendalikan adanya tindakan administratif yang dilarang untuk dilakukan yaitu perbuatan pelaku usaha pariwisata khususnya hotel yang tidak memiliki TDUP dalam menjalankan aktivitas usahanya. Kewajiban pengusaha hotel untuk memiliki TDUP sudah tertera dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha pariwisata.

Sanksi teguran lisan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga adalah sanksi administratif yang dapat digolongkan sebagai *Bestuursdwang* (Paksaan Pemerintah). Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga melakukan teguran lisan agar pengusaha hotel segera melengkapi usahanya dengan TDUP, Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kepentingan dari pengusaha hotel ataupun Pemerintah Daerah. Kepentingan pengusaha hotel yang dilindungi dalam hal ini adalah kepentingan mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan

---

<sup>69</sup>*Ibid*

hukum dalam menjalankan aktivitas usahanya. Kepentingan Pemerintah Daerah yang dijaga adalah kepentingan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian untuk usaha hotel.

## 2. Sanksi Berupa Pemberian Surat Teguran Dan Pembinaan

Satpol PP adalah SKPD di Kabupaten Trenggalek yang memiliki kewenangan dalam penegakan atas produk hukum daerah yang dalam hal ini adalah peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata. Satpol PP memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penertiban yang sifatnya nonyustisial ataupun yustisial atas pelanggaran Peraturan daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang dilakukan badan hukum, aparatur ataupun warga masyarakat<sup>70</sup>.

Dalam melakukan penerapan sanksi administratif terhadap hotel tanpa TDUP, Satpol PP melakukan koordinasi dengan dinas terkait yang dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Kantor Perizinan dan Penanaman Modal (KPPM) Trenggalek. Koordinasi dengan dinas terkait bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk menunjang kerja Satpol PP.

Hasil wawancara dengan Bapak Herry dapat diketahui bahwa Satpol PP menerapkan sanksi administratif non yustisial berupa surat teguran kepada pengusaha hotel yang tidak memiliki TDUP. Pemberian surat teguran tersebut

---

<sup>70</sup>Pasal 6, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9.

diberikan agar pengusaha yang tidak melengkapi usahanya dengan TDUP, segera melakukan pengurusan TDUP sebagai bentuk tertib administrasi<sup>71</sup>.

Dalam menerapkan sanksi terhadap hotel tanpa TDUP, Satpol PP kabupaten Trenggalek menjalankan penegakan peraturan perundang-undangan secara non yustisial. Tindakan Penertiban Non Yustisial adalah bentuk tindakan yang menjadi wewenang Polisi Pamong Praja dalam menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap segala bentuk pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Pelaksanaannya yang diselesaikan di luar pengadilan. Pemberian sanksi tersebut didasarkan pada sop Satpol PP yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, yang kemudian dijabarkan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja<sup>72</sup>.

Mekanisme pemberian sanksi berupa surat teguran dari Satpol PP Kabupaten Trenggalek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Satpol PP melakukan pendekatan dan meminta kepada pengusaha hotel tanpa TDUP untuk segera melakukan pengurusan dengan tenggang waktu selama 15 (lima belas) hari dengan meminta pengusaha tersebut membuat surat pernyataan.

<sup>71</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Herry Susanto Kepala Seksi Penegakan Perundang-Undangan daerah, Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Trenggalek. 7 Maret 2016.

<sup>72</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705.

2. Satpol PP bila selama 15 (lima belas) hari pengusaha belum melakukan pengurusan, maka Satpol PP akan memberikan surat teguran pertama dengan tenggang 7 hari.
3. Bila dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah surat teguran pertama masih belum melakukan pengurusan, maka akan melakukan pemberian surat teguran kedua dengan tenggang 3 (tiga) hari.
4. Bila dalam jangka 3 (tiga) hari setelah surat teguran kedua masih belum melakukan pengurusan, maka akan melakukan pemberian surat teguran ketiga dengan tenggang 3 (tiga) hari.
5. Bila setelah teguran ketiga pengusaha belum melakukan pengurusan TDUP, maka Satpol PP akan memanggil pengusaha tersebut untuk dilakukan pembinaan dan dijelaskan mengenai pentingnya TDUP juga memintanya membuat surat pernyataan akan segera melakukan pengurusan izin dan TDUP.

Dengan mekanisme tersebut Satpol PP melakukan tugasnya untuk menegakan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata yang mewajibkan usaha pariwisata berupa hotel yang berbentuk non perseorangan atau bukan tergolong usaha mikro dan kecil untuk melakukan pengurusan TDUP. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP mengutamakan upaya persuasif. Sehingga mekanisme yang diterapkan Satpol PP tersebut bukan bertujuan untuk memberatkan pengusaha hotel, namun lebih ke upaya melakukan pembinaan ataupun pengarahan agar pengusaha pariwisata khususnya pengusaha hotel untuk melakukan tertib administrasi dengan

melakukan pengurusan TDUP seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut penjelasan dari Bapak Triyadi tersebut dapat diketahui bahwa penerapan sanksi terhadap usaha hotel tanpa TDUP dimulai dari melakukan pemeriksaan terhadap izin yang menjadi syarat pendaftaran TDUP. Usaha hotel yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan ataupun HO yang menjadi syarat TDUP ataupun yang memiliki izin HO dan izin mendirikan bangunan yang sudah tidak berlaku, tidak dapat melakukan pengurusan TDUP. Sehingga dengan melakukan upaya tersebut Satpol PP dapat mengetahui dan melakukan tindakan terhadap izin yang tidak berlaku atau belum lengkap dan sekaligus TDUP. Upaya pemeriksaan izin yang dilakukan oleh Satpol PP ini juga membutuhkan bantuan informasi dari dinas terkait lainnya<sup>73</sup>.

Penerapan sanksi administratif dari Satpol PP yang persuasif ini juga digunakan untuk kepentingan ekonomi. Satpol PP berpendapat bahwa dengan menerapkan sanksi berupa surat teguran hingga surat pernyataan adalah upaya untuk menjaga ketertiban dan perlindungan masyarakat. Pengusaha yang tidak memiliki TDUP diberikan sanksi berupa surat teguran dan panggilan untuk membuat surat pernyataan agar pengusaha tersebut sadar akan pentingnya melengkapi dokumen untuk menjalankan usahanya. Pengusaha yang sadar akan pentingnya TDUP akan melakukan pengurusan TDUP sehingga usaha yang dimilikinya tertib administrasi.

---

<sup>73</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Triyadi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek. 8 Maret 2016.

### **E. Kendala Yang Dialami Dan Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Hotel Tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di Kabupaten Trenggalek.**

Penerapan sanksi administratif terhadap hotel tanpa TDUP penting dilakukan untuk mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap usaha hotel oleh Pemerintah Daerah melalui lembaga atau dinas terkait. Penerapan sanksi tersebut juga dilakukan untuk melakukan pembinaan terhadap usaha hotel agar melakukan pengurusan TDUP, akan tetapi masih terdapat kendala yang dialami dalam melakukan penegakan sanksi administratif terhadap usaha hotel tanpa TDUP. Penerapan sanksi administratif terhadap hotel tanpa TDUP di kabupaten Trenggalek memiliki kendala yaitu:

#### **1. Kendala Dalam penerapan sanksi Administratif Terhadap Hotel Tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di Kabupaten Trenggalek.**

Penerapan sanksi administratif terhadap hotel tanpa TDUP di kabupaten Trenggalek memiliki kendala yaitu:

##### **1. Pengusaha Mengaku Sudah Melakukan Pegurusan TDUP.**

Penjelasan dari Bapak Herry dapat memberikan pengetahuan bahwa saat pengusaha hotel tanpa TDUP hendak diberikan surat teguan pertama oleh Satpol PP, terkadang pengusaha beralasan sudah melakukan pengurusan ke Kantor Perizinan Dan Penanaman Modal (KPPM), apabila pengakuan dari pengusaha tersebut benar, maka bukan menjadi masalah, namun bila pengakuan dari

pengusaha tersebut tidak benar, maka surat teguran memang harus diberikan kepada pengusaha<sup>74</sup>.

Pengusaha yang mengaku sudah melakukan pengurusan ke KPPM membuat Satpol PP harus melakukan verifikasi ke KPPM apakah benar pengusaha tersebut sudah melakukan pengurusan TDUP untuk usaha hotelnya atau belum. KPPM adalah tempat yang ditunjuk untuk mengeluarkan TDUP sehingga dalam pengurusan TDUP oleh pengusaha dilakukan di KPPM.

Penerapan suatu peraturan, yang dalam hal ini adalah penerbitan TDUP membutuhkan partisipasi dari pengusaha usaha pariwisata agar berjalan dengan baik dan dinas terkait juga harus melakukan tugasnya dengan baik. Saat pengusaha mengaku telah melakukan TDUP, maka harus terjalin hubungan yang baik antar satuan kerja pemerintah daerah untuk mengklarifikasi pengakuan pengusaha tersebut.

## 2. Kehadiran Pengusaha Yang Dipanggil Tidak Tepat Waktu.

Penjelasan dari Bapak Tryyadi tersebut memberikan kita pengetahuan bahwa salah satu kendala yang dialami dalam penerapan sanksi terhadap hotel tanpa TDUP adalah kehadiran pengusaha yang dipanggil untuk diberikan pengarahan dan untuk membuat surat pernyataan terkadang tidak tepat waktu. Kehadiran pengusaha yang tidak tepat waktu tentunya mengganggu Satpol PP dalam melakukan tugasnya. Pemberian pengarahan kepada pengusaha yang tidak melengkapi usahanya dengan TDUP menjadi tidak bisa maksimal<sup>75</sup>.

<sup>74</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Herry Susanto Kepala Seksi Penegakan Perundang-Undangan daerah, Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Trenggalek. 7 Maret 2016.

<sup>75</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Triyadi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek. 8 Maret 2016.

Alasan yang biasa digunakan pengusaha hotel dalam hal ini adalah kesibukan. Pengusaha dalam melakukan aktivitas usaha memang memiliki kesibukan, namun saat mendapatkan panggilan dari Satpol PP akan lebih baik jika pengusaha tersebut memenuhi panggilan tersebut. Kehadiran Pengusaha yang tidak tepat waktu saat dipanggil dapat mengganggu penerapan sanksi administratif terhadap hotel tanpa TDUP yang dilakukan oleh Satpol PP.

Kehadiran pengusaha yang dipanggil menentukan keberhasilan pembinaan yang dilakukan dan berpengaruh juga pada pemahaman yang dimiliki pengusaha. Kehadiran pengusaha yang tidak tepat waktu terkadang membuat pengusaha tersebut terkadang susah bertemu dengan petugas dari Satpol PP yang melakukan pembinaan dikarenakan jadwal dari setiap anggota Satpol PP yang padat sehingga anggota Satpol PP yang bertugas memberikan pembinaan terkadang tidak ada di tempat karena tugas lain.

Salah satu hal penting dalam melakukan penerapan sanksi administratif terhadap hotel tanpa TDUP secara non yustisial yang dilakukan oleh Satpol PP adalah komunikasi antara pihak Satpol PP dengan pengusaha hotel. Dari komunikasi yang baiklah yang akan menciptakan keadaan yang kondusif. Pembinaan yang dilakukan Satpol PP salah satunya bertujuan untuk membuat komunikasi yang baik dengan pengusaha.

### 3. Pengusaha Yang Dipanggil Mewakulkan Kepada Orang Lain Yang Tidak Mengerti Materi Yang Disampaikan.

Dari penjelasan Bapak Tryiadi dapat diketahui bahwa dalam pemanggilan untuk melakukan pembinaan dan membuat surat pernyataan ada kalanya

pengusaha mewakili kedatangannya kepada orang lain. Masalah dalam hal ini yang adalah bahwa orang yang ditunjuk oleh pengusaha untuk mewakili dirinya dalam pemanggilan Satpol PP tersebut ternyata tidak mengetahui materi atau permasalahan yang disampaikan oleh Satpol PP<sup>76</sup>.

Wakil dari pengusaha yang tidak mengetahui materi yang disampaikan, membuat pihak Satpol PP kesulitan dalam melakukan pembinaan dan melakukan pemberian sanksi berupa membuat surat pernyataan. Penerapan sanksi tersebut sukar dilakukan secara maksimal, saat yang datang bukan pengusaha dari hotel tersebut, karena orang yang mewakilkan tidak memiliki kekuasaan yang sama dengan pengusaha hotel tersebut terkait operasional hotelnya.

Satpol PP melakukan pemanggilan kepada pengusaha hotel tanpa TDUP untuk melakukan pembinaan salah satunya adalah menciptakan komunikasi yang baik dengan penguaha sehingga menciptakan keadaan yang kondusif. Jika pengusaha hotel mewakili kedatangannya kepada orang lain yang tidak terlalu mengerti materi yang disampaikan maka komunikasi yang baik antara pengusaha hotel dan pihak Satpol PP tidak akan berjalan lancar.

## **2. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Hotel Tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di Kabupaten Trenggalek.**

Satpol PP yang merupakan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang memiliki tugas dan wewenang dalam penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, melakukan beberapa

---

<sup>76</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Triyadi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek. 8 Maret 2016.

upaya untuk mengatasi kendala dalam penerapan sanksi administratif terhadap hotel tanpa TDUP, diantaranya adalah:

1. Bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga dan Kantor Perizinan Dan Penanaman Modal (KPPM) untuk melakukan pengecekan terhadap usaha hotel yang belum memiliki TDUP.

Dari informasi yang dijelaskan oleh Bapak Herry dapat diketahui bahwa untuk mengatasi hambatan yang berupa pengakuan dari pengusaha bahwa sudah melakukan pengurusan, Satpol PP melakukan pengecekan ke KPPM. Jika setelah di cek ternyata memang sudah melakukan pengurusan dan sedang dalam proses, maka surat teguran tidak perlu diberikan, namun bila ternyata setelah di cek pengusaha hotel tersebut memang belum melakukan pengurusan di KPPM maka Satpol PP tetap memberikan Surat teguran<sup>77</sup>:

Penerbitan, pengawasan dan penerapan sanksi dalam ruang lingkup TDUP melibatkan tiga SKPD di Kabupaten Trenggalek. SKPD pertama adalah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang memiliki tugas dalam hal pengawasan dan pengendalian usaha pariwisata dalam hal TDUP. SKPD kedua adalah KPPM yang memiliki tugas menerima permohonan, membentuk tim teknis untuk melakukan survei terhadap usaha yang mendaftarkan TDUP dengan bekerja sama dengan SKPD lainnya yang dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. SKPD ketiga adalah Satpol PP yang merupakan penegak dari peraturan daerah dan peraturan daerah.

---

<sup>77</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Herry Susanto Kepala Seksi Penegakan Perundang-Undangan daerah, Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Trenggalek. 7 Maret 2016.

Tidak hanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, komunikasi antar instansi pemerintah juga harus dilakukan dengan baik untuk dapat menciptakan keadaan yang ideal.

Segala urusan yang terkait dengan TDUP tidak lepas dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, KPPM dan Satpol PP. Hal tersebut membuat penerapan sanksi terhadap hotel tanpa TDUP yang dilakukan Satpol PP memerlukan koordinasi dengan Dinas pariwisata Pemuda dan Olah Raga dan KPPM. Koordinasi diantara ketiga lembaga tersebut diperlukan salah satunya untuk melakukan pengecekan terhadap pengakuan pengusaha hotel mengaku sudah melakukan permohonan untuk TDUP.

## 2. Mengadakan Sosialisasi dan Pembinaan

Pembinaan terhadap pengusaha pariwisata yang termasuk didalamnya adalah pengusaha hotel juga dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai SKPD di kabupaten Trenggalek yang mengurus bidang pariwisata salah satunya adalah pengawasan terhadap usaha pariwisata dan TDUP.<sup>78</sup>

Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Trenggalek melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap usaha pariwisata yang juga mendatangkan konsultan dibidang wisata dan salah satu hal penting yang dibahas dalam sosialisasi dan pembinaan ini adalah mengenai TDUP, dimana pengusaha pariwisata yang tidak tergolong usaha kecil menengah atau bukan tergolong usaha perseorangan diwajibkan untuk memiliki TDUP.

<sup>78</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Kukuh Dwi. staf obyek dan daya tarik wisata, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek, 28 Februari 2016.

Upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga ini merupakan upaya persuasif yang dilakukan agar pengusaha hotel segera melakukan pengurusan TDUP untuk usaha hotel yang dimiliki. Upaya ini dilakukan agar dalam penerapan sanksi administratif terhadap hotel tanpa TDUP tidak harus melakukan tindakan tegas seperti pembekuan usaha. Bila penerapan sanksi administratif terhadap hotel tanpa TDUP diterapkan berupa pembekuan sementara maka dikawatirkan ekonomi dari pengusaha dan pekerja hotel menjadi terganggu sehingga mengganggu ekonomi daerah. Sama seperti Satpol PP yang memilih penerapan sanksi non yustisial, Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga juga mengedepankan upaya persuasif terhadap hotel tanpa TDUP.

Sosialisasi dan pembinaan merupakan perbuatan hukum yang dikenal dalam ilmu hukum administrasi negara, sosialisasi dan pembinaan ini bertujuan untuk membuat komunikasi yang baik antara pemerintah dan rakyat yang dalam hal ini adalah pengusaha hotel. Komunikasi yang baik antara pengusaha hotel dan pemerintah akan dapat memperlancar kerja pemerintah daerah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi administratif terhadap hotel tanpa TDUP yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek adalah dengan melakukan teguran lisan terhadap pengusaha, yang dilakukan saat melakukan pemberian rekomendasi perpanjangan izin. Penerapan sanksi administratif yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja adalah melakukan pemberian surat teguran yang didahului oleh perintah untuk membuat surat pernyataan oleh Satuan polisi pamong praja kepada pengusaha hotel dan tindakan berupa pembinaan saat pengusaha hotel tetap tidak melakukan pengurusan TDUP.
2. Hambatan yang ada dalam penerapan sanksi administratif terhadap hotel tanpa TDUP yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah:
  - a. perilaku beberapa pengusaha yang mengaku bahwa sudah melakukan pengurusan TDUP padahal belum melakukan pengurusan TDUP tersebut.
  - b. kehadiran pengusaha yang tidak tepat waktu saat hendak dilakukan pembinaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk melengkapi usahanya dengan TDUP yang umumnya disebabkan karena aktifitas pengusaha yang padat.

- c. Prilaku dari pengusaha yang mewakilkan kehadirannya saat dilakukan pembinaan, kepada orang lain yang kurang mengetahui materi yang hendak disampaikan.

Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengatasi kendala tersebut adalah:


- a. Bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga dan Kantor Perizinan Dan Penanaman Modal (KPPM) untuk melakukan pengecekan terhadap usaha hotel yang belum memiliki TDUP.
- b. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah upaya persuasif melalui sosialisasi dan pembinaan.

## **B. Saran**

Dari pembahasan yang dilakukan maka penulis memiliki saran dalam penerapan sanksi administratif terhadap usaha hotel tanpa TDUP, yaitu

1. Saat melakukan pemanggilan untuk pembinaan, akan lebih baik jika Satuan Polisi Pamong Praja sekaligus mendampingi pengusaha hotel untuk ke Kantor Perizinan dan Penanaman Modal untuk melakukan pengurusan atau perpanjangan izin yang diperlukan dan mengurus TDUP untuk memastikan pengusaha telah melakukan pengurusan TDUP.
2. Rekomendasi untuk Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga adalah mempermudah rekomendasi bagi hotel yang hendak melakukan pengurusan TDUP untuk mempermudah pengusaha dalam mengurus

TDUP, namun juga harus memperhatikan kelengkapan administratif dari pemohon rekomendasi dan melakukan komunikasi dengan pengusaha hotel secara langsung dengan mendatangi atau memberikan surat pada pengusaha hotel untuk menerangkan mengenai pentingnya TDUP untuk melakukan kegiatan usaha.



## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

AG. Subarsono, **Analisis Kebijakan Publik**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

Adrian Sutedi. **Hukum Perizinan Dalam sektor pelayanan Publik** , Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 1991 .

Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

I Dewa Gede Atmadja, **Ilmu Negara**, Setara Press, Malang, 2002.

Edwards III, George C, **Implementing Public Theory Policy**, Congressional Quarterly Presss, Washington, 1980.

Nimatul Huda, **Ilmu Negara**, Rajawali Press, Jakarta, 2011.

H Zainudin, **Sosiologi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta 2012.

H.M, Basrizalti, **Pemerintahan Daerah**, Total Media, Yogyakarta, 2013.

BM Wiyasha, **Cost Control Untuk Hotel Dan Restoran**, Andi, Yogyakarta, 2011.

James E Anderson, **Public Policy Making**, holt, Rinehart and Winston, New York, 1979.

Kantor Perizinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek, **Profil Project Potensi Investasi**, Trenggalek, 2014.

Moh. Nazir, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Oka A. Youti, **Pemasaran Pariwisata Terpadu**, Angkasa, Bandung, 1996.

Philipus M.Hadjon dan kawan-kawan, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.

Ridwan HR., **Hukum Administrasi Negara**, Rajagrafindo, Jakarta, 2006.

Samidjo, **Pengantar Hukum Indonesia**, Armico, Bandung, 2005.

Soehino. **Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan**, liberty, Yogyakarta, 1984.

HR Ridwan, **Hukum Administrasi Negara**, PT. RajaGrafindo, Jakarta 2006.

Thomas R Dye, **understanding public policy**, Prentice-Hall, New Jersey, 1981.

Tarmoezi, Trizno. **Hotel Front Office**. Kesaint Blanc, Jakarta, 2000.

### **Peraturan PerUndang-Undangan**

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 86/HK501/MKP 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 738.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9.

Peraturan Daerah kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek, lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor Seri D.

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata, Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39 Tahun 2014.

### Skripsi dan Tesis

Bambang Suheryadi, 2002, **Kedudukan Sanksi Pidana dan Sanksi/Tindakan Administrasi Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia**, (Tesis), Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Kajian Sistem Hukum Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang.

Diah Ratnasari, 2015, **Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Panti Pijat Kota Kediri (Studi kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri)**, (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang.

Enon Nuriah, 2013, **Tinjauan Tempat Pada Rumah Makan Saung Kabayan Bandung**, (Skripsi) Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas widyatama, Bandung.

Irianto Wibowo, 2015, **Penegakan Hukum terkait Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Sukoharjo (Studi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo)**, (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

### Internet

Akparta, **Pengantar Perhotelan : Definisi Hotel, Karakteristik, Jenis dan Klasifikasi Hotel**, (Jurnal Online), [http://www.mandalabhakti.ac.id/pdf\\_news\\_1.pdf](http://www.mandalabhakti.ac.id/pdf_news_1.pdf), diakses 23 Maret 2016, Pukul 06.40WIB, 2010.

James J. Spillane, **Ekonomi Wisata**, google books (Online), [https://books.google.co.id/books?id=Pn6g5IRG1fsC&printsec=frontcover&dq=PAR IWISAT A&h1=en&sa=X&redir\\_esc=y#v=onepage&q=PAR IWISATA&f=false](https://books.google.co.id/books?id=Pn6g5IRG1fsC&printsec=frontcover&dq=PAR IWISAT A&h1=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=PAR IWISATA&f=false), diakses, 16 desember 20 15.

Hukum online, **Sanksi Hukum**, (online) <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-%28pidana,-perdata,-dan-administratif%29>, diakses 23 November 2014 pukul 06.30 WIB

Pemerintah Kabupaten Trenggalek, **Sekilas Kabupaten Trenggalek**, (online), <http://www.trenggalekkab.go.id/menu?page=17&cat=16>, diakses, 14 Pebruari 2016, pukul 13.06 WIB.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek, **Visi Dan Misi Kabupaten Trenggalek**,(online),<http://www.trenggalekkab.go.id/menu?page=17&cat=16>, diakses, 14 Pebruari 2016, pukul 14.06 WIB.

Rizal kurniansyah, **definisi pariwisata dari beberapa ahli**, 2015 (online), [http://www.academia.edu/8290344/definisi\\_pariwisata\\_dari\\_beberapa\\_ahli](http://www.academia.edu/8290344/definisi_pariwisata_dari_beberapa_ahli), \diakses 22 November 2015 pukul 13.10 WIB.

